

Staatsblad 1905 Nomor 217

PERATURAN KEPAILITAN (P.K.)

(Faillissementverordening)

S.1905-217 jo. S. 1906-348. Catatan: Berdasarkan peraturan yang menyatakan mulai berlakunya Peraturan Kepailitan (P.K.) yaitu S. 1906-348, maka Peraturan Kepailitan mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1906 dan selanjutnya sejak itu tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya seluruh Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) beserta beberapa peraturan sebelumnya yang diadakan untuk itu. Peraturan Kepailitan ini untuk seluruhnya berlaku bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, Golongan Tionghoa, bagi yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam S. 1924-556 dan S. 1917-129.

BAB I. KEPAILITAN.

Bagian 1. Pernyataan Pailit. Pas. 1.

(1) Setiap debitur (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar a utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit. (F. 4 dst., 65, 213 dst.; Levensv. 46; Ord. Levensv. 59, 77, 99.)

(2) Pernyataan pailit ini, bila hal ini beralasan demi kepentingan umum, dapat dilakukan atas tuntutan jaksa. Pasal 2. ini dapat disamakan dengan pengadilan negeri) wilayah di mana debitur bertempat tinggal. (KUHPerd. 17 dst.; Ord. Levensv. 100.)

(2) Bila debitur yang bersangkutan telah pindah ke tempat di luar Indonesia, maka yang berwenang dalam hal ini ialah raad van bersangkutan berada.

(3) Bila pernyataan pailit dilakukan terhadap para pesero sebuah firma, maka yang berwenang dalam hal ini ialah raad van justitie wilayah di mana tempat kantor perseroan itu berada.

(4) Bila debitur yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Indonesia, akan tetapi mempunyai pekerjaan tetap atau merdalankan perusahaan di Indonesia, maka yang berwenang dalam bersangkutan mempunyai kantor.

(5) (s.d.u. dg. S. 1908-430.) Dalam hal dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) pasal ini atau pasal 3, pernyataan pailit tersebut dan pernyataannya dilakukan pada hari yang berbeda, maka pernyataan pailit yang paling dahululah yang mempunyai akibat hukum. Bila pernyataan pailit dilakukan oleh beberapa raad van justitie pada hari yang sama, maka yang mempunyai akibat hukum hanya dari satu raad van justitie, dengan urutan tingkatan sebagai berikut: Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Medan.

(6) Kini dianggap tidak berlaku.

(7) Bila pernyataan pailit itu dilakukan terhadap perseroan terbatas, perseroan pertanggung jawaban timbal-balik atau perkumpulan ini mengenai tempat kediaman, tempat kedudukan pengurusnya berlaku sebagai tempat kediaman. Pasal 3. Seorang wanita yang menikah, yang mempunyai pekerjaan atau merdalkan perusahaan sendiri atau yang mempunyai kekayaan atau penghasilan atau usahanya pribadi, dapat dinyatakan pailit oleh raad van justitie di tempat ia bekerja atau di tempat kediamannya. (KUHPerd. 110, 113.) Pasal 4.

(1) Pemberitahuan tentang keadaan pailit atau permohonan untuk dinyatakan pailit harus diajukan kepada pariter a raad van justitie, dan untuk kepentingan selanjutnya selekasnya diadakan sidang untuk mempersoalkan hal itu yang dipimpin oleh hakim.

(2) Bila hal itu mengenai suatu perseroan firma, dalam permohonan harus disebutkan nama dan tempat tinggal masing-masing pesero menanggungnya secara tanggung-renteng.

(3) Pernyataan pailit harus diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, dan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu atas dasar putusan sebelumnya, walaupun terhadap putusan itu diajukan upaya hukum. (F. 16; Levensv.46) Pasal 5.

(1) Surat-surat permohonan dimaksud dalam pasal-pasal 8, 9, 10, II- K.,151, 161, 197 dan 205 harus diajukan oleh pengucara. (F. 16; Ord. Levensv. 8. 101.)

(2) Kini dianggap tidak berlaku. Pasal 6.

(1) Raad van justitie dapat memerintahkan agar debitur dipanggil untuk didengar keterangannya. (F. 8.)

(2) (s.d.u. dg. S. 1925-497.) Bila debitur bertempat tinggal di luar tempat kedudukan raad van justitie, maka raad van justitie dapat meumpahkan wewenang untuk mendengar keterangan debitur kepada residentierechter (pengadilan karesidenan) atau bila ini tidak dapat melakukannya, pelimpahan tersebut diserahkan kepada kepala daerah di mana debitur yang bersangkutan bertempat tinggal.

(3) Panggilan yang ditujukan kepada debitur harus dilakukan oleh panitera atau pejabat yang diberi kuasa, dengan surat dinas tercatat. Debitur yang bersangkutan dapat menghadap sendiri atau wakilnya yang dikuasakan untuk kepentingan itu.

(4) Pejabat yang dikuasakan untuk mendengar keterangan dari debitur secepatnya menyampaikan berita acara kepada raad van justitie yang memberikan pelimpahan tersebut.

(5) Pernyataan pailit dilakukan, bila secara mudah dapat disimpulkan bahwa dari peristiwa dan keadaan ternyata debitur tidak mampu membayar utangutangnya dan adanya permohonan pailit dari pihak kreditur serta adanya penagih utang yang diajukan oleh pihak kreditur yang bersangkutan. (Levensv. 4le Ord. Levensv. 77.) Pasal 7.

(1) Selama pemeriksaan sedang berjalan, raad van justitie dapat memberikan izin kepada pemohon untuk menyegel harta kekayaan diadakannya jaminan dengan menetapkan jumlah uang untuk keperluan itu.

(2) Penyegehan dilakukan: oleh panitera atau penggantinya dari raad van justitie, di mana debitur bertempat tinggal; berkedudukan dekat dengan tempat tinggal debitur. Pada waktu pengangkatan segel kehadiran saksi-saksi tidak diharuskan.

(3) Barang-barang ditaksud dalam pasal 20-1 1, tidak boleh disegel, akan tetapi harus diuraikan secara singkat dalam berita acara yang dibuat. (F. 90; Rv. 611, 652.) Pasal 8.

(1) Debitur yang dinyatakan pailit, yang telah didengar keterangannya dan sehubungan dengan adanya permohonan untuk dalam jangka waktu delapan hari setelah diputuskan di depan umum oleh raad van justitie.

(2) Bila keterangan debitur tidak didengar, ia dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diputuskan oleh raad van justitie.

(3) Raad van justitie berwenang dalam putusan pailit untuk memperpanjang jangka waktu dimaksud dalam dua ayat yang lain menurut keadaan.

(4) Terhadap putusan yang dijatuhkan karena adanya perlawanan, debitur dapat mengajukan banding dalam jangka waktu delapan hari sejak diputuskan oleh raad van justitie.

(5) Perlawanan atau pengajuan banding harus disampaikan dengan surat permohonan kepada panitera raad van justitie, yang telah mengadakan keputusan pailit atau tidak diterimanya perlawanan berdasarkan ketidaktepatan alasan yang dikemukakan. Terhadap banding yang diajukan, panitera raad van justitie wajib, selambat-lambatnya pada hari berikutnya, mengirimkan surat permohonan banding tersebut beserta berkas perkara dan salinan keputusan pernyataan pailit kepada panitera Hooggerechtshof (dalam hal ini dapat disamakan dengan Mahkamah Agung).

(6) Ketua majelis Pengadilan yang bersangkutan harus seketika itu juga menetapkan hari dan jam untuk melakukan pemeriksaan mengenai perlawanan maupun banding tersebut.

(7) Setelah diadakan pemeriksaan tersebut, panitera Majelis Pengadilan harus memberitahukan dengan surat dinas tercatat tentang perlawanan atau banding yang telah diajukan itu, begitu pula tentang hari dan jam yang telah ditecapkan untuk melakukan pemeriksaan, baik kepada jaksa yang mengadakan tuntutan untuk mengajukan pernyataan pailit ataupun kepada pengacara dari mengajukan banding tersebut. (F. 5.)

(8) Pemberitahuan demikian harus dianggap sebagai panggilan untuk pihak kejaksaan, pihak kreditur yang mengajukan permohonan bersangkutan.

(9) Penanganan perlawanan atau banding serta pemeriksaannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 4. Pasal 9.

(1) Bila hal-hat tersebut ditolak, yang bersangkutan dalam jangka waktu delapan hari setelah penolakan berhak untuk mengajukan banding. dibatalkan akibat perlawanan. menolak pernyataan pailit atau yang membatalkan pernyataan pailit setelah adanya perlawanan.

(4) Permohonan banding diajukan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam pasal 4. Bila jaksa mengajukan banding, maka hal itu harus dilakukan dengan pernyataan di kepaniteraan raad van justitie ditandatangani oleh jaksa yang bersangkutan dan panitera.

(5) Selambat-lambatnya pada hari berikutnya panitera raad van justitie wajib dengan surat dinas tercatat mengajukan kepada panitera Hooggerechtshof, pernyataan tertulis yang disampaikan kepadanya oleh debitur atau akta yang dibuat tentang pernyataan lisan dari debitur, pernyataan jaksa seperti yang dimaksud dalam ayat yang lain atau surat permohonan yang dibuat oleh debitur. Pada surat-surat tersebut harus dilampirkan semua berkas perkara melaporkan tentang pernyataan pailit atau yang membatalkan pailit akibat dari perlawanan. (F. 5.)

(6) Penanganan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 6. Pasal 10.

(1) Setiap kreditur, kecuali yang telah mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan setiap orang yang berkepentingan, berhak mengajukan perlawanan terhadap pernyataan pailit dalam jangka waktu delapan hari setelah diputuskan pernyataan pailit itu.

(2) Perlawanan tersebut harus disampaikan dengan surat permohonan kepada Majelis Pengadilan yang telah memutuskan pernyataan pailit tersebut. (F. 5.)

(3) Ketua Majelis Pengadilan yang bersangkutan segera menentukan hari dan jam untuk pemeriksaannya. Selambat-lambatnya pada hari keempat setelah penyampaian surat permohonan, maka oleh pemohon dengan surat resmi juru sita harus memberitahukan kepada debitur, bila permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh kreditur, pula kepada pengacara yang memohonkan pernyataan pailit atas namanya, kepada jaksa bila tuntutan pernyataan pailit itu dilakukan oleh pihak kejaksaan, tentang perlawanan yang telah diajukan serta waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaannya.

(4) Pemberitahuan secara demikian harus dianggap sebagai panggilan bagi debitur, kreditur yang bersangkutan seperti tersebut di atas, dan jaksa.

(5) Pemeriksaan dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 4. Pasal 11.

(1) Kreditur atau orang yang berkepentingan yang perlawanannya seperti dimaksud dalam pasal yang lain ditolak oleh raad van justitie, berhak untuk mengajukan banding dalam jangka waktu delapan hari setelah penolakan diputuskan.

(2) Bila pernyataan pailit oleh raad van justitie dibatalkan, akibat mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan pihak kejaksaan. dilakukan seperti yang ditentukan dalam pasal 9. (F. 5.) Pasal 12.

(1) Walaupun pernyataan pailit dibatalkan akibat perlawanan atau banding, semua perbuatan yang dilakukan oleh balai harta peninggalan sebelum atau pada hari dipenuhinya pengumuman menurut pasal 14, dianggap sah dan mengikat bagi debitur.

(2) Selama perlawanan atau banding sedang dalam pemeriksaan, tidak dibolehkan memulai pekerjaan pembersihan harta pailit tanpa izin debitur. Pasal 13.

(1) Dalam putusan pernyataan pailit ditetapkan seorang hakim dari raad van justitie sebagai hakim-komisaris urusan kepailitan termaksud.

(2) Pengarnpuan atas harta pailit demi hukum ditugaskan kepada balai harta peninggalan yang berkedudukan dalam daerah hukum raad van justitie, yang memutuskan pernyataan pailit atau yang dalam tingkatan banding putusannya mengenai penolakan laporan atau permohonan pailit, dibatalkan.

(3) Pernyataan pailit tersebut secepatnya diberitahukan oleh panitera kepada bagian tata usaha Jawatan Pos dan Telegraf, kepada semua kantor pos dan telegraf yang berada di tempat juga menerima salinan pertama putusan pernyataan pailit tersebut.

(4) Balai harta peninggalan harus secepatnya mengiklankan dalam Berita Negara atau satu surat kabar atau lebih yang ditunjuk menyebutkan nama, tempat kediaman atau kantor, dan pekerjaan debitur pailit, begitu pula bila telah ditetapkan panitia sementara para kreditur dengan menyebutkan nama, pekerjaan, tempat tinggal atau kantor masing-masing anggota panitia tersebut. Pasal 14.

(1) (s. d. u. dg. S. 1927-216.) Segera setelah putusan pernyataan pertama dalam hal tenggang waktu untuk mengajukan banding telah dilampaui tanpa menggunakannya untuk mengajukan banding, panitera raad van justitie yang telah memutuskan pembatalan tersebut harus memberitahukan tentang pembatalan itu kepada balai harta peninggalan, kepada bagian tata usaha Jawatan Pos dan Telegraf, semua kantor pos dan telegraf di tempat kediaman debitur pailit itu. Balai harta peninggalan harus mengiklankan tentang hal itu dalam surat-surat kabar seperti dimaksud dalam pasal 13.

(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit yang dibatalkan dalam tingkatan banding, pemberitahuan yang sama harus dilakukan kepada raad van justitie yang menjatuhkan putusan tersebut.

(3) Raad van justitie yang memutuskan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan biaya kepailitan; raad van justitie membebankan biaya tersebut kepada siapa yang telah mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada debitur atau kepada keduanya menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim. Terhadap putusan ini tiada satu upaya hukum pun dapat melawannya. Mengenai penetapan ini harus dibuatkan surat perintah untuk digunakan oleh balai harta peninggalan.

(4) Bila putusan pernyataan pailit dibatalkan, maka demi hukum hapuslah perdamaian yang mungkin telah terjadi sementara itu. (F. 134 dst.) Pasal 14a. (s. d. t. dg. S. 1927-216.) Bila dalam

tingkatan banding diputuskan menolak laporan atau permohonan pailit, panitera Hooggerechtshof a memberitahukan putusan terakhir ini kepada panitera raad van 1 it justitie yang telah menerima laporan atau permohonan tersebut. Pasal 15.

(1) Bila mengingat keadaan harta pailit itu mendatangkan petunjuk untuk mencabut kepailitan itu, raad van justitie dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan dengan cuma-cuma, atas aturan hakim-komisaris, dan bila ada panitia para kreditur, setelah mendengar panitia tersebut atau setelah mendengar atau memanggil debitur pailit itu dengan sah, untuk mencabut kepailitan itu dan pencabutan kepailitan ini dibuat dalam penetapan hakim dan diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) (s.d.t. dg. S. 1927-216.) Hakim yang memerintahkan pencabutan kepailitan, harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan membebaskan biaya tersebut kepada debitur yang bersangkutan. Terhadap penetapan ini tiada satu upaya hukum pun dapat melawannya. Tentang penetapan tersebut harus dibuat surat perintah untuk digunakan oleh balai harta peninggalan. Pasal 16.

(1) Tiap pengiklanan dalam Berita Negara yang diperintahkan dalam bab ini dilakukan secara cuma-cuma.

(2) (s.d. u. dg. S. 1927-216.) Semua surat yang dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, bebas dari bea meterai.

(3) Akan tetapi pembebasan dari bea meterai tidak termasuk pemberitaan dan akta yang berisikan penjualan atau persetujuan yang termasuk harta pailit, begitu pula mengenai semua surat yang berisikan perselisihan hukum tentang hak dan kewajiban orang yang dinyatakan pailit, kecuali yang diterbitkan atas petunjuk hakim-komisaris, seperti dimaksud dalam pasal 118.

(4) Perintah untuk mengadakan pemeriksaan perkara kepailitan secara cuma-cuma, mengakibatkan pula pembebasan dari biaya kepaniteraan. Pasal 17.

(s.d.u. dg. S. 1927-216.) Penetapan yang memerintahkan untuk sama seperti pada putusan pernyataan pailit, debitur dan para kreditur dibolehkan mengajukan perlawanan dengan cara dan dalam jangka waktu yang sama pula seperti yang telah ditetapkan mengenai putusan yang menolak pernyataan pailit. Bila setelah diputuskan pencabutan pernyataan demikian, diajukan lagi laporan dan permohonan untuk pernyataan pailit, maka debitur atau pemohon wajib menunjukkan bahwa terdapat hasil yang cukup untuk membayar biaya kepailitan. Pasal 18.

(1) Pada tiap raad van justitie oleh panitera harus diadakan pengelolaan daftar (register) umum di mana harus dibukukan tiap kepailitan dengan masing-masing tanggalnya, yang memuat berturut-turut: 0 1 . suatu ikhtisar keputusan-keputusan pengadilan yang berisikan pernyataan pailit atau pembatalan pailit;

20. uraian singkat mengenai isi putusan dan pengesahan-pengesahan perdamaian; (F. 134 dst., 150 dst.)

30. penghapusan perdamaian; (P. 160 dst.) 0 4 . jumlah-jumlah pembagian dalam suatu penyelesaian; (F. 168 a dst.) 0 5 . pencabutan kepailitan menurut pasal 15;

60. rehabilitasi. (F. 205 dst., 211.)

(2) Bentuk dan isi register seperti tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. (S. 1906-349.)

(3) Panitera wajib memberikan kesempatan pada setiap orang untuk melihat dan membaca register tersebut dan memungut ongkos bila memberikan ikhtisar darinya.

(4) Pada register tersebut disusun suatu daftar penunjukan menurut abjad. Bagian 2. Akibat Pernyataan Pailit. Pasal 19. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Pasal 20. Akan tetapi dalam kepailitan ini tidak termasuk:

01 . (s.d.u. dg. S. 1913-79, S. 1934-214jo. S. 1938-2.) barang- barang yang disebutkan dalam Reglemen Acara Perdata pasal 451 No. 21-51, uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam Reglemen tersebut pasal 749-31, dan hak cipta, atas hal mana tidak dapat diadakan penyitaan seperti diuraikan dalam Reglemen tersebut 0 pasal 452 No. 1 , kecuali bila dalam kepailitan ini telah disebutkan dalam No. 21 pasal tersebut; (F. 7, 92; Aut. 20.) 0 2 . (s.d.u. dg. S. 1926-335jis. 458, 565 dan S. 1927-108, S. 1927- 216, S. 1938-622.) semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang turoangan, sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh hakim-komisaris; (F. 0 21, 66 .) 0 3 . uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang- undangan; (KLTliPerd. 104, 213, 225, 246, 321 dst.; Rv. 749.) 0 4 . sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim-komisaris dari pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam Kitab disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 312 itu; (F. 66'.) 0 5 . tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 318. Pasal 21. (s.d.u. dg. S. 1927-216.) Dalam perkataan "debitur pailit " dalam pasal yang lalu termasuk juga suami/istri debitur pailit yang kawin atas dasar persatuan harta kekayaan. (F. 20-21, 60; KUHPerd. 119 dst.) 0 Pasal 22. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri. Pasal 23. dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. (KUHPerd. 1330, 1446 dst.,

1451.) Pasal 24.

(1) Gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh balai harta pertinggalan.

(2) Bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman itu tidak mempunyai

kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan kepailitan itu. (F. 27, 29.) Pasal 25. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya. (F. 104 dst.) Pasal 26.

(1) Bila gugatan hukum yang diajukan oleh kreditur selama dalam keadaan pailit menadi terkatung-katung, maka gugatan hukum itu atas permintaan tergugat dapat diadakan penundaan untuk ditetapkan oleh hakim, untuk pengoperan perkara ini oleh balai harta peninggalan. (Rv. 248.)

(2) Bila panggilan untuk pengoperan sengketa ini tidak diindahkan oleh balai harta peninggalan, maka tergugat berhak memohon agar perkara itu digugurkan; jika permohonan ini tidak dilakukan, perkara antara debitur pailit dan tergugat dapat diteruskan tanpa dibebankan kepada harta pailit.

(3) Balai harta peninggalan pada setiap waktu tanpa panggilan, berwenang untuk mengambil alih perkara dan membebaskan debitur pailit yang bersangkutan dari persengketaan tersebut. Pasal 27.

(1) Bila ada tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, debitur dalam keadaan pailit yang masih terkatung- katung berhak sebagai penggugat untuk minta penangguhan perkara, agar penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim, dapat menarik baliti harta peninggalan dalain sengketa perkara yang sedang berlangsung. (Rv. 258 dst.)

(2) Dengan tampilnya balai harta peninggalan di hadapan hakim, berarti balai harta peninggalan mengoper perkara tersebut dan bersangkutan.

(3) Bila balai harta peninggalan sewaktu menghadap hakim mengakui gugatan itu, maka biaya perkara pihak lawan (penggugat) bukanlah a merupakan suatu utang dari harta pailit.

(4) Bila balai harta peninggalan tidak menghadap hakim, maka putusan yang dijatuhkan terhadap debitur pailit itu tidak tunduk kepada ketentuan dimaksud dalam pasal 24 ayat (2). Pasal 28. Sepanjang tuntutan hukum yang terkatung-katung diajukan bertujuan agar dipenuhi hal-hal dalam perikatan yang menyangkut harta pailit selama dalam pernyataan pailit, maka perkar-anya harus ditangguhkan yang bersangkutan dibantah. Dalam hal demikian, yang mengadakan bantahan (pihak pembantah), menjadi pihak yang berperkara sebagai pengganti debitur pailit itu. (Rv. 428 dst.) Pasal 29.

(1) Bila sebelum dinyatakan pailit, berkas perkara telah diserahkan kepada hakim untuk dimohonkan putusannya, maka dalam hal ini tidak berlaku pasal 24 ayat (2), pasal-pasal 26-28. mengadakan pemeriksaan perkara tersebut, diputuskan bahwa untuk perkara itu dapat diteruskan penanganannya. Pasal 30. Bila suatu gugatan perkara yang dilakukan oleh atau terhadap balai harta peninggalan, terhadap kreditur atau dalam hal berdasarkan pasal 28 diteruskan, maka baik olch balai harta peninggalan maupun oleh kreditur yang bersangkutan dapat diajukan pembatalan semua perbuatan debitur sebelum dinyatakan kepailitannya, bila terbukti bahwa perbuatan-

perbuatan itu telah dilakukan debitur secara sadar untuk merugikan para kreditumya dan hal itu diketahui oleh pihak lawannya. (F. 41 dst.) Pasal 31. Dalam hal perkara yang diajukan oleh atau terhadap base harta peninggalan, terhadap kreditur atau yang didasarkan pada pasal 118, maka hakim dapat memerintahkan kepada debitur paibt untuk melakukan sumpah dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1940. (F. 22, 24 dst., 87.) Pasal 32.

(1) Putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan.

(2) (s.d.t. dg. S. 1927-216.) Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi itu dengan memerintahkan pencoretan.

(3) Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 84, debitur pailit bila sedang menjalankan hukuman penjara, harus dilepaskan seketika, pasti (mutlak), kecuali dalam hal pelaksanaan pasal 84. (F. 56 dst.) Pasal 32a.

(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Selama dalam kepailitan, uang paksa yang dikenakan menurut Reglemen Acara Perdata pasal 606a tidak perlu dibayar. (Rv. 1032b; RBg. 315-9'.) Pasal 33. Bila sebelum pernyataan kepailitan debitur, penuntutan kembali atas barang-barang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak telah demikian jauh, sehingga telah ditetapkan hari pelepasannya, maka balai harta peninggalan atas kuasa hakim-komisaris dapat melanutkan pelepasan barang tersebut atas beban harta pailit itu. (F. 63, 66 dst., 70, 75.) Pasal 34.

(s.d.u. dg. S. 1933-47jo. S. 1938-2.) Pembaliknamaan barang tak bergerak atau kapal berdasarkan persetujuan yang bertujuan untuk memindahtangankan barang-barang tersebut, peletakan hipotek atas barang tak bergerak atau atas kapal yang telah diperjanjikan dalam perikatan terdahulu, begitu pula peletakan hipotek atas hasil panen, tidak dapat dilakukan demikian sah menurut hukum sesudah keadaan pailit dinyatakan. (Overschr. 1; Tbs. 3, 21 dst., 24; Oogstv. 1-7.) Pasal 35. Tuntutan untuk pencocokan mencegah kedaluwarsa. (F. 106; KUHPerd. 1978 dst.) Pasal 36.

(1) Bila dalam suatu persetujuan timbal-balik pada waktu dinyatakan pailit, baik oleh debitur maupun oleh pihak lawannya, seluruhnya ataupun sebagian baru dipenuhi, maka pihak lawan berhak mengajukan peringatan kepada balai harta peninggalan agar dalam jangka waktu delapan hari dapat menyatakan apakah sanggup menepati persetujuan tersebut. Bila balai harta peninggalan dalam waktu tersebut tidak menyatakan kesanggupannya, maka persetujuan menjadi hapus dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur yang bersaing dengan sesama kreditur untuk menuntut ganti rugi; bila balai harta peninggalan menyatakan kesanggupannya, maka harus disertai jaminan untuk memenuhi persetujuan yang bersangkutan dengan setepat-tepatnya.

(2) Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap persetujuan sernata-mata harus dilakukannya sendiri. (F. 67, 76, 234;

KUHPerd. 1266 dst., 1383, 1517 dst.; KUHD 281.)

Pasal 37. Bila hal dimaksud dalam pasal yang lalu, telah diperjanjikan untuk menyerahkan barang dagangan seperti yang biasa diperdagangkan tersebut akan terjadi pada waktu tertentu atau akan lewat setelah adanya pernyataan pailit, maka dengan pernyataan pailit ini persetujuan yang bersangkutan batal dan pihak lawan dengan begitu saja dapat mengaiukan diri sebagai kreditur yang bersaing dengan sesama para kreditur untuk mengadakan tuntutan ganti rugi. Bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian itu. (F. 106; KUHPerd. 1266 dst.; KUHD 59 dst.) Pasal 38. Bila debitur pailit telah inenyewa suatu barang, baik balai harta peninggalan maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan sewa tersebut, asalkan pemberitahuan mengenai bersangkutan seperti kebiasaan setempat. Selain itu, dalam melakukan penghentian tersebut, harus pula diindahkan jangka waktu yang diadakan dalam persetujuan atau jangka waktu yang lazim, dengan pengertian bahwa jangka waktu tiga bulan pada hakikatnya sudah dianggap cukup. Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa itu tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang hari berakhirnya pembayaran di muka jangka waktu tersebut. Sejak hari pernyataan pailit itu berlaku, uang sewa merupakan utang harta pailit. (F. 67, 76; KUHPerd. 1266 dst., 1548, 1550 dst., 1571, 1585 dst., 1588 dst.) Pasal 39. (s.d. u. dg. S. 1926-335jis. 458, 565, S. 1927-108-) Para karyawan yang bekedada pada debitur pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya, dan balai harta peninggalan juga dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkankajangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang, dengan pengertian bahwa hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan yang harus dilakukan setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu enam minggu. Sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang upah merupakan utang harta pailit. (F. 67, 76; KUHPerd. 126,3 dst., 1603e, 1603h, i.) Pasal 40.

(1) Segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima begitu saja oleh balai harta peninggalan selain dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran mengenai harta peninggalan.

(2) Untuk mengadakan penolakan warisan, balai harta peninggalan memerlukan kuasa hakim-komisaris. (F. 19, 66, 70; KUHPerd. 1029 dst., 1067 dst.) Pasal 41. Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang dimaksud dalam pasal-pasal 43-45 mengenai hibah-hibah untuk keperluan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan mengenai segala perbuatan debitur pailit, yang kepadanya tidak diwajibkan dan dilakukan dengan dalih apa pun juga yang dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit yang merugikan para kreditur, asalkan dapat dibuktikan bahwa debitur pailit sewaktu melakukan perbuatan atau juga dengan siapa atau untuk kepentingan siapa perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran, dan mengetahui bahwa bersangkutan. (F. 30, 42, 46 dst., 164; KUHPerd. 1341; KUHP 397 dst.) Pasal 42. Bila perbuatan yang merugikan para kreditur dilakukan empat puluh hari sebelum pernyataan pailit, dan debitur pailit sendiri belum mengjkatkan diri untuk kepentingan itu sebelum jangka waktu tersebut mulai berjalan, kecuali dapat dibuktikan sebauknya, maka kesadaran seperti yang disebutkan dalam penutup pasal yang lalu, dianggap ada pada kedua belah pihak dalam hal: 0 1 . persetujuan dengan harga yang ditentukan dalam perikatan ditentukan dalam perikatan bagi pihak kreditur; a 0 2 . perbuatan untuk memenuhi atau menjamin suatu utang yang belum ditagih; 0 3 . perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit untuk kepentingan suami/istri atau keluarganya sedarah atau semenda sampai

derajat ketiga. (F. 48 dst., 246; KUHPerd. 1915 dst.; KUHP 397 dst.) Pasal 43. Untuk memintakan pembatalan hibah-hibah yang telah dilakukan oleh debitur pailit, cukuplah bagi balai harta peninggalan untuk membuktikan bahwa debitur pailit pada waktu melakukan penghibahan itu ia telah merugikan para krediturnya, tidak peduli apakah penerima hibah juga mengetahui atau tidak hal itu. (F. 44 dst., 48 dst.; KUHPerd. 1341, 1666 dst., 1687.) Pasal 44.

(1) Hibah-hibah yang dilakukan di dalam empat puluh hari sebelum pernyataan pailit, dianggap dilakukan dengan pengetahuan untuk merugikan para kreditur, kecuali hal itu dapat dibuktikan sebaliknya.

(2) Jangka waktu (tenggang waktu) ini dilipatduakan bila penerima hibah itu seorang keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari penghibah. (F. 41 dst., 48 dst., 246; KUHPerd. 290 dst., 1341, 1666 dst., 1687.) Pasal 45. Penerima hibah, jika tidak ternyata bahwa ia mengetahui keadaan kekayaan penghibah, tidak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya, sejauh ia dapat menunjukkan pada waktu pernyataan pailit bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan dari hibah tersebut. (KUHPerd. 923, 1341.) Pasal 46. Pembatalan penagihan utang oleh debitur (pailit) hanya dapat dilakukan bila dibuktikan bahwa penerima pembayaran itu mengetahui bahwa debitur pailit telah mengajukan laporan permohonan pernyataan pailit, atau bila pembayaran itu merupakan akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur, serta pembayaran itu memberi keuntungan kepada kreditur yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran di atas para kreditur lainnya. (KUHPerd. 1341, 1382 dst.) Pasal 47.

(1) Berdasarkan pasal yang lalu tidak dapat dilakukan penagihan kembali dari seorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas tunjuk yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya dahulu, diwajibkan menerima pembayaran.

(2) Dalam hal ini, maka orang yang mendapat keuntungan dari tersebut kepada harta pailit, bila dapat dibuktikan bahwa surat-surat berharga tersebut dikeluarkannya atas dasar dimaksud dalam pasal yang lalu, atau bila surat-surat berharga tersebut lalu. Pasal 48.

(1) Segala tuntutan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 41-47, harus diajukan oleh balai harta peninggalan.

(2) Walaupun demikian para kreditur, berdasarkan alasan ketentuan penerimaan tagihan-tagihan. (F. 24 dst., 67 dst., 75.) Pasal 49. yang lalu, kecuali dalam hal bahwa perdamaian itu berisikan pelepasan harta pailit, yang atasnya oleh para pemberes harta, demi kepentingan para kreditur, dapat diajukan tuntutan atau melanjutkannya. (F. 134, 148 dst., 157, 188 dst.) Pasal 50.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 45, karena pembatalan perbuatan hukum, maka segala yang diberikan dari kepadanya telah disampaikan pembatalan perbuatan hukum itu.

(2) Bila orang yang disebut terakwr itu tidak dapat mengembalikan barang yang telah diterimanya dalam keadaan seperti semula, ia wajib memberikan ganti rugi kepada harta Pailit itu.

(3) Hak pengembalian barang itu yang dikeinbalikan berdasarkan itikad baik, harus dilindungi.

(4) Semua barang atau nilai uangnya dikembalikan oleh balai harta peninggalan sepanjang harta benda itu mendapat manfaat. Untuk kekurangannya akibat pembatalan perbuatan hukum tersebut, maka bersaing. (F. 106.) Pasal 51.

(1) (s.d. u. dg. S. 1937-5.90.) Setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh seseorang kepada debitur pailit untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, membebaskannya dan berada di luar harta pailit, sejauh ia tidak mengetahui tentang pernyataan pailit itu.

(2) Pembayaran dimaksud pada ayat yang lalu dan yang terjadi sesudah pernyataan pailit, tidak dapat dibebaskan dan berada di luar harta pailit, kecuali bila yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa pernyataan pailit dan cara pengumumannya menurut ketentuan dalam undang-undang tidak mungkin dapat diketahui di tempat tinggalnya, dengan tidak mengurangi hak balai harta Peninggalan untuk membuktikan sebaliknya, bahwa pada hakikatnya pernyataan pailit itu sudah harus diketahui oleh yang berkepentingan termaksud.

(3) Pembebasan dari harta pailit bagi debitur pailit sedikit- tidaknya dapat diajukan bila pembayaran yang diterima oleh debitur pailit dapat menguntungkan harta pailit tersebut. (F. 13, 22 dst.) Pasal 52.

(1) Baik debitur maupun kreditur terhadap debitur pailit, diperkenankan mengajukan perbandingan utang-piutang, bila tuntutan utang maupun piutang tersebut keduanya terjadi dan o perbuatan hukum itu telah dilakukannya sebelum pernyataan pailit diputuskan. (KUHPerd. 1425 dst.; F. 53 dst., 232 dst.)

(2) Bila dianggap perlu, maka utang-piutang terhadap debitur pailit diperhitungkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 126 dan a pasal 127. Pasal 53. sebelum pernyataan pailit diputuskan telah mengoper utang atau piutang debitur pailit dari pihak ketiga, tidak dapat meminta perbandingan utang-piutang, bila sewaktu mengadakan pengoperan utang-piutang tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik. (KUHPerd. 613.)

(2) Untuk segala utang-piutang yang dioper sesudah pernyataan pailit diputuskan, sama sekali tidak dapat diadakan perbandingan utang-piutang. (F. 52, 54, 203; Levensv. 57.) Pasal 54. Debitur kepada debitur pailit, bila hendak mengadakan perbandingan utang-piutang atas surat berharga yang berupa surat perintah pembayaran atau surat atas-tunjuk, wajib membuktikan bahwa ia pada saat keputusan pernyataan pailit, telah menjadi pemilik secara beritikad baik dari surat berharga yang berupa surat perintah pembayaran atau surat atas-tunjuk yang bersangkutan. (KUHD 100 ds , 1 10 dst., 115, 174 dst., 191 dst., 196., 229e dst.; KUHPerd. 613;

F. 52 dst., 2 3; Levensv. 57.) Pasal 55. Seorang yang berada dalam satu persekutuan dengan debitur pailit, yang karena atau selama kepailitan itu dibubarkan, berhak untuk mengurangi bagian debitur pailit itu pada waktu diadakan pembagian yang dibuatnya dalam persekutuan itu. (KUHPerd. 1100, 1646 dst.; F. 3 62, 233 .) Pasal 56.

(1) Kreditur pemegang hipotek, yang telah membuat perikatan dimaksud dalam pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, begitu pula pemegang gadai, boleh mengajukan tuntutan atas haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.

(2) Bila tagihannya merupakan hal yang dimaksud dalam pasal 126 dan pasal 127, barulah tuntutan ini dapat dilaksanakan setelah terjadinya pencocokan utang-piutang, dan tuntutannya hanya merupakan sejumlah uang yang tagihannya memang dapat diakui kebenarannya. (F. 32, 104 dst., 128 dst., 175 dst.; KUHD 84.)

(3) Begitu pula pemegang panen berdasarkan perikatan yang ada, dapat mengajukan tuntutan atas haknya, seolah-olah tidak kepailitan. (Oogstv. 11 dst.) Pasal 57.

(1) Kreditur pemegang hipotek atau pemegang gadai dimaksud dalam pasal yang lalu, wajib melaksanakan tuntutannya sebelum lewat waktu dua bulan, terhitung dari hari berlakunya keadaan debitur tidak mampu membayar, dengan tidak mengurangi wewenang hakim-komisaris untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Setelah lampau jangka waktu tersebut, balai harta peninggalan wajib dihipotekkan dapat dijualnya menurut cara yang diuraikan dalam pasal 169, dengan tidak mengurangi hak pemegang gadai atau pemegang hipotek atas penjualan tersebut. (F. 60 dst.)

(2) (s. d. u. dg. S. 1927-216.) Balai harta peninggalan setiap digadaikan dengan melunasi utang yang bersangkutan dengan ditambah bunga dan biaya untuk kepentingan itu. (F. 75; KUHD

84.) Pasal 58.

(1) (s.d.t. dg. S. 1924-329jd. 391.) Kreditur pemegang hipotek atau pemegang gadai yang telah menggunakan haknya, wajib mempertanggungjawabkan kepada balai harta peninggalan hasil pendapatan penjualan barang-barang yang diperikatkan itu dan menyetorkan uang setelah diadakan pemotongan untuk pembayaran utang, bunga dan biayanya, kepada balai harta peninggalan. Bila dalam harta pailit terdapat utang-utang yang tidak menyangkut biaya umum kepailitan dan utang-utang yang harus didahulukan daripada hipotek dan gadai, maka kreditur pemegang hipotek atau gadai yang telah menggunakan haknya, atas tuntutan balai harta peninggalan atau kreditur yang mempunyai hak-istimewa, wajib menyerahkan seluruh hasil pendapatan penjualan barang itu kepada balai harta peninggalan. Pemegang panen atas dasar perikatan yang dibuatnya wajib mempertanggungjawabkan dan menyerahkan hasil pendapatan penjualannya, dengan cara yang sama seperti 1924-319 jo. 391.) kepada Para kreditur pemegang hipotek atau pemegang gadai, maka, jika kreditur tersebut meminta supaya piutangnya dicocokkan, maka untuk kekurangan itu ia boleh memajukan dirinya sebagai kreditur bersaing dalam harta pailit. (F. 67, 106, 117, 175.) Pasal 59. Kreditur yang berhak menahan barang-barang kepunyaan debitur pailit sampai waktu pelunasan utangnya, tidak kehilangan haknya untuk menahan barang-barang tersebut sehubungan dengan pernyataan pailit itu. (F. 106, 109, 115, 149, 170; KUHD 84 dst., 493, 533, 684;

KUHPerd. 575 dst., 715, 772, 1159, 1364, 1576, 1616, 1729, 1812.)

Pasal 60.

(1) Bila seorang suami dinyatakan pailit, istri dibolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan barang tak bergerak kepunyaannya sendiri, yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan. tidak dimasukkan dalam harta persatuan, maka hal demikian harus dibuktikan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 150.

(3) Bila selama perkawinan barang bergerak diwariskan, dihibahwasiatkan, dihibahkan kepada istri, maka bila terjadi perselisihan atas barang tersebut, hal itu harus dibuktikan menurut cara dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 166.

(4) Begitu Pula di luar harta persatuan, barang yang berasal dari penanaman modal atau yang dibeli dari uang kepunyaan istri, bila terjadi perselisihan mengenai hal itu, istri boleh mengambil kembali barang tersebut bila ia dapat membuktikan dengan surat bukti yang cukup dan hakim dalam hal ini akan menetapkannya.

(5) Bila barang kepunyaan istri telah dijual oleh suaminya, akan tetapi belum dibayarkan atau uang hasil penjualannya masih terpisah dari harta pailit (belum dimasukkan/dicampurkan dengan harta pailit), maka istri boleh mengambil uang pembayaran atau uang hasil penjualan barang tersebut.

(6) Untuk piutang secara pribadi, dalam hal ini istri dapat tampil selaku kreditur. (F. 3, 61 dst., 104 dst., 227; KUHPerd. 119 dst., 155 dst., 176 dst., 180 dst.; KUHD 230 dst., 245.) Pasal 61. Istri tidak boleh mengajukan tuntutan keuntungan yang dipejajikan dalam perkawinan dengan bersyarat. Sebaliknya Para kreditur tidak boleh memanfaatkan keuntungan yang telah diperjanjikan oleh istri kepada suaminya dalam perkawinan dengan bersyarat. (F. 60, 62, 227;

KUHPerd. 139 dst., 168 dst.)

Pasal 62.

(1) Kepailitan seorang suami atau istri yang kawin dengan persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan dari persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi adanya segala pengecualian dimaksud dalam pasal 20, maka kepailitan ini meliputi semua harta kekayaan dalam perkawinan dengan persatuan harta, sedangkan kepailitan ini adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak minta pembayaran utang-utang itu dari seluruh dinyatakan pailit itu mempunyai barang yang tidak terinasuk persatuan harta dalam perkawinan, barang ini pun dimasukkan yang mengikat debitur pailit yang bersifat pribadi.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai perbuatan hukum yang dilakukan seorang debitur, berlaku juga bagi seorang suanii dinyatakan pailit; terhadap perbuatan hukum yang mengakibatkan terikatnya persatuan harta tersebut, tidak perlu diindahkan siapakah dari antara suami atau istri tersebut yang melakukan perbuatan hukum tersebut. (F. 3, 22, 40 dst., 60 dst., 101;

KUHPerd. 105 dst., 155 dst.)

Bagian 3. Pengurusan Harta Pailit. sub 1. Pasal 63. Hakim-komisaris mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. (F. 13, 67, 84, 168 dst.) Pasal 64. Sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, raad van justitie wajib mendengar nasihat dari hakim-komisaris terlebih dahulu. (F. 63. 66, 82, 84 dst., 168 dst.) Pasal 65.

(1) Untuk mendapat keterangan mengenai segala hal yang ada sangkut-pautnya dengan kepailitan, hakim-komisaris berwenang untuk mendengar saksi-saksi atau memerintahkan Para ahli untuk menyelidikinya.

(3) Bila saksi tersebut tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Reglemen Hukum Acara Perdata pasal-pasal 184, 185, 186, 187 dan 205.

(4) Bila saksi bertempat tinggal di luar kedudukan raad van justitie, hakim-komisaris dapat melimpahkan wewenang untuk mendengar saksi kepada residentierechter (pengadilan karesidenan) atau kepala daerah di mana saksi yang bersangkutan bertempat tinggal.

(5) Suami atau istri, maupun bekas suami atau bekas istri dari debitur pailit, anak-anaknya dan keturunannya selanjutnya begitu pula orang tua dan nenek-kakeknya, dapat dimaafkan atas keberatannya untuk dijadikan saksi dalam perkara tersebut. (F. 63 dst.; KUHPerd. 1969 dst.) Pasal 66.

(1) Terhadap semua ketetapan yang dibuat oleh hakim-komisaris dapat dimohonkan banding kepada raad van justitie dalam jangka waktu lima hari. Raad van justitie memutuskan hal tersebut setelah yang berkepentingan didengar keterangannya atau dipanggil sebagaimana layaknya.

(2) (s.d u. dg. S. 1927-216.) Akan tetapi pemohon banding demikian tidak dapat ditujukan pada ketetapan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal 20-21 dan 41, 33, 57 ayat (1), 76, 95, 97, 121, 123 ayat (4), 169, 170 ayat (2), 171 ayat (1) dan ayat (2), 172, 174 dan 175. (F. 5, 67, 82 dst.) sub 2. Balai Harta Peninggalan Pasal 67.

(1) Balai harta peninggalan bertugas mengurus dan membereskan harta pailit. (F. 13, 21, 63, 68, 83 dst., 100, 168 dst.)

(2) Untuk menghadap di pengadilan, balai harta peninggalan membutuhkan kuasa dari hakim-komisaris, kecuali dalam dimaksud dalam pasal-pasal 36, 38, 39 dan 57 ayat (2). (F. 16, 24, 26 dst., 41 dst., 70, 75, 118; Rv. 872 dst.) Pasal 68.

(1) Para kreditur, atau partitia yang diangkat dari pihak debitur dan begitu pula pihak debitur pailit dapat mengajukan permohonan telah dilakukan oleh balai harta peninggalan ataupun mernohon surat penibahan dari hakim-komisaris, agar balai harta peninggalan melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan.

(2) Surat permohonan mengenai hal tersebut di atas oleh hakim-komisaris selekasnya dikirimkan kepada balai harta peninggalan, yang dalam waktu tiga hari berikutnya wajib

mengirimkan sarannya kepada hakim-komisaris. Hakim-komisaris memutuskan hal tersebut dalam waktu tiga hari setelah diterimanya saran dari balai harta peninggalan. (F. 63, 66 dst., 71, 76.) Pasal 69. telah ditetapkan dalam undang- undang. (S. 1924-523.) Pasal 70. Dengan tidak adanya kuasa dari hakim-komisaris yang seharusnya ada atau dengan tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76, sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya perbuatan hukum balai harta peninggalan yang hanya dipertanggungjawabkan kepada debitur pailit dan para kreditur. sub 3. Panitia (Komisi) Para Kreditur. Pasal 71.

(1) Dalam keputusan pernyataan pailit atau ketetapan yang diadakan kemudian, bila hal itu dianggap penting atau jika hal itu dikehendaki bagi kepentingan harta pailit raad van justitie dapat membentuk suatu panitia sementara yang terdiri dari satu sampai tiga anggota yang dipilih dari para kreditur yang dikenalnya dengan maksud untuk memberikan nasihat kepada balai harta berikut.

(2) (s.d.t. dg. S. 1926-517.) Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan yang tertahan dengan keanggotaan tersebut.

(3) Bila seorang anggota sementara tersebut tidak menerima pengangkatannya sebagai anggota, berhenti sebagai anggota atau meninggal, maka raad van justitie mengisi lowongan itu dengan salah seorang yang dicalonkan oleh hakim-komisaris. (F. 13, 63, 65, 82, 162.) Pasal 72.

(1) Baik dalam hal telah atau belum dibentuknya panitia sementara dari para kreditur, hakim-komisaris setelah selesainya rapat pencocokan piutang, meminta nasihat dari para kreditur untuk membentuk panitia yang tetap dari para kreditur. Bila rapat tersebut menganggapnya perlu, maka segera dimulai pengangkatan para anggota panitia tetap itu. Panitia ini terdiri dari satu sampai tiga anggota.

(2) Laporan mengenai hal tersebut di atas yang diselesaikan dalam rapat dimasukkan dalam berita acara rapat keseluruhannya.

(3) Bila seorang anggota tidak mau menerima pengangkatannya sebagai anggota panitia tetap, berhenti atau merlinggal, maka hakim- komisaris mengisi lowongan tersebut dengan sebuah pengangkatan. (F. 66, 71, 115, 117.) Pasal 73. Panitia setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan segala buku dan surat-surat mengenai kepailitan. Balai harta peninggalan wajib memberikan kepada panitia segala keterangan yang dimintanya. (F. 71, 89, 101, 133.) Pasal 74. Balai harta peninggalan dapat mengadakan rapat dengan panitia setiap a waktu untuk meminta nasihatnya, bila dianggap perlu. (F. 71, 75.) Pasal 75.

(1) (s.d.u. dg. S. 1927-216.) Balai harta peninggalan wajib meminta nasihat panitia sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu sedang diurus, kecuali mengenai sengketa dalam pencocokan utang- piutang juga mengenai meneruskan atau tidaknya pengelolaan perusahaan, demikian juga mengenai hal-hal dimaksud dalam pasal- 172, dan pada umumnya mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya, dan mengenai saat ataupun jumlah pembagian harta pailit yang harus dilakukan. (F. 24, 26 dst., 41 dst., 66, 95, 118, 168 dst.)

(2) Nasihat tidak diperlukan, bila balai harta peninggalan telah memanggil panitia agar mengadakan rapat untuk memberi nasihat, akan tetapi nasihat itu tidak diberikan meskipun balai harta peninggalan telah mengindahkan jangka waktu yang sepatutnya untuk itu. (F. 15, 68, 71, 81, 91, 100 dst., 135 dst.) Pasal 76. Balai harta peninggalan tidak terikat pada nasihat panitia. selanjutnya dapat meminta keputusan tentang hal itu kepada hakim-komisaris. Bila panitia menyatakan maksudnya tersebut, balai harta peninggalan wajib menangguhkan selama tiga hari untuk melakukan perbuatan yang telah direncanakan yang berlawanan dengan nasihat panitia tersebut. sub 4. Rapat Para Kreditur. Pasal 77.

(1) Dalam rapat para kreditur, hakim-komisaris adalah ketuanya.

(2) Dalam rapat-rapat tersebut balai harta peninggalan harus hadir. (F. 81, 104, 112, 137, 173.) Pasal 78.

(1) Dalam rapat-rapat para kreditur, semua keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari para kreditur yang hadir. Tiap kreditur berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap seratus gulden. Untuk piutang yang kurang dari seratus gulden atau selebihnya dapat pula dikeluarkan satu suara.

(2) Pemecahan piutang-piutang dilakukan setelah pernyataan pailit tidak dapat digunakan untuk memperoleh hak suara. (F. 53, 141 dst.; KUHD 54.) Pasal 79. Yang mempunyai hak suara ialah para kreditur yang diakui dan mereka yang diterima sebagai kreditur dengan bersyarat, dan begitu pula para pembawa piutang yang telah dicocokkan berdasarkan surat berharga atas-tunuk. (F. II 7, 121, 126, 130 dst.) Pasal 80. Bagi para kreditur yang telah memberitahukan kepada balai harta peninggalan, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat a seorang kuasa atau pada suatu rapat telah menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka semua panggilan dan semua pemberitahuan harus dikiiim kepada penerima kuasa atau wakil tersebut, kecuali dengan permintaan secara tertulis kepada balai harta peninggalan, bahwa pengiriman atau pemberitahuan itu harus dilakukan kepada kreditur itu sendiri atau kepada penerima kuasa lainnya. (F. 114, 138, 146, 163, 173, 178.) Pasal 81.

(1) Selain rapat-rapat yang harus diadakan berdasarkan ketentuan peraturan ini, setiap waktu dapat diadakan rapat kreditur, bila hakim-komisaris menganggap hal itu perlu atau bila diminta sedikit oleh lima orang kreditur yang mewakill sepernma semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat.

(2) Hakim-komisaris menentukan hari, jam dan ternpat rapat dan untuk itu para kreditur yang mempunyai hak suara harus dipanggil oleh balai harta peninggalan dengan iklan dalam surat-surat kabar dimaksud dalam pasal 13 dan surat-surat untuk kepentingan itu, yang memuat hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.

(3) Hakim-komisaris menentukan sekaligusjangka waktu yang harus mana kedua hari tersebut tidak diperhitungkan. (F. 104, 137,

173.) sub 5. Ketetapan-ketetapan Hakim. Pasal 82. Semua ketetapan mengenai hal pengurusan atau pemberesan harta pailit, dilakukan oleh raad van justitie dalam tingkatan penghabisan,

kecuali jika ditentukan sebaliknya. (F. 15. 66, 69, 71 dst., 85 dst., 145, 149 dst., 181 dst., 209 dst.) Pasal 83. Semua ketetapan mengenai hal pengurusan atau pemberesan harta pailit, begitu pula yang dibuat oleh hakim-komisaris, dapat dijalankan terlebih dahulu atas Surat ketetapan astinya, kecuali dalam hal ditetapkan sebaliknya. (F. 4, 66; Rv. 54 dst.) Bagian 4. Tindakan Selanjutnya Setelah Pernyataan Pailit Dan Tugas Pengurusan Balai Harta Peninggalan. Pasal 84.

(1) Raad van justitie dalam putusan pernyataan pailit atau pada setiap waktu setelah itu, tetapi dalam hal terakhir hanya atau beberapa kreditur dan setelah mendengar hakim-komisaris, dapat memerintahkan agar debitur pailit dikenakan penyanderaan, kreditur dengan diawasi oleh pegawai penguasa umum.

(2) Perintah dalam ayat (1) tersebut dijalankan oleh penuntut umum (kejaksaan).

(3) Perintah tersebut tidak berlaku untuk lebih dari tiga puluh hari terhitung dari hari mulainya perintah itu dilaksanakan. Pada akhir tenggang waktu tersebut atau atas usul hakim-komisaris dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, raad van justitie dapat memperpanjang perintah untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Setelah itu dapat pula hal yang sama dilakukan untuk paling lama tiga puluh hari lagi. (F. 82, 102,) Pasal 85.

(1) Raad van justitie berwenang, atas usul hakim -komisaris atau atas per mintaan debitur pailit, untuk membebaskan debitur pailit dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan bahwa bila ada panggilan ia akan datang menghadap.

(2) Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh raad van justitie, dan bila debitur pailit tidak dapat datang menghadap, hal itu akan diperhitungkan dengan harta pailitnya. (F. 82, 102.) Pasal 86. Permintaan untuk menyandera debitur pailit harus dikabulkan bila permintaan itu didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit itu memang dengan sengaja tanpa alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam pasal-pasal 88, 101, dan

122. (F. 102; KUHP 226.) Pasal 87.

(1) Dalam segala hal di mana diperlukan kehadiran debitur pailit pada tindakan yang menyangkut harta pailit, bila debitur pailit berada dalam penyanderaan, atas perintah hakim-komisaris ia dapat diambil dari tempat penyanderaannya untuk dibawa ke tempat tindakan hukum dilakukan.

(2) Perintah ini dijalankan oleh kejaksaan. (F. 66, 84 dst., 102, 112, 140, 148,151.) Pasal 88. Selama dalam kepailitan, debitur pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim-komisaris. (F. 66, 86, 102;

KUHPerd. 17 dst.)

Pasal 89.

(s.d.u. dg. S. 1927-146.) Segera setelah menerirna pemberitahuan dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), balai harta peninggalan dengan segala upaya yang diperlukan dan patut harus

menyelamatkan harta pailit itu. Segera harus diambil dan disimpan segala Surat, uang, barang perhiasan, efek, dan Surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya. (F. 90 dst., 99 dst.; Rv. 447 dst., 454 dst.) Pasal 90.

(1) Balai harta pertinggalan harus segera memerintahkan penyegelan harta pailit bila dianggap perlu olehnya atau oleh hakim-

(2) Penyegelan tersebut dilakukan menurut pasal 7 ayat (2).

(3) Penyegelan boleh tidak diadakan, akan tetapi harus diuraikan disebutkan dalam pasal 20-11 dan pasal 89, begitu pula barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan debitur pailit bila perusahaan diteruskan. (Rv. 652 dst.) Pasal 91.

(1) Balai harta peninggalan harus secepatnya mulai membuat uraian mengenai harta pailit.

(2) Penguraian harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan, sedangkan penilaiannya harus dilakukan oleh balai harta peninggalan, satu dan lain hal dengan pengesahan hakim-

(3) Para anggota panitia sementara dari para kreditur berhak untuk menghadiri penguraian harta pailit itu. (Rv. 672 dst.) Pasal 92. Mengenai barang-barang yang disebutkan dalam pasal 20-11 harus dibuatkan pertelaannya yang dilampirkan pada uraiannya, sedangkan mengenai barang-barang yang disebutkan dalam pasal 89 harus dimasukkan dalam uraian. (F.91.) Pasal 93. Segera setelah dibuat uraian harta pailit, balai harta peninggalan harus mulai membuat suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditur, dan jumlah piutang setiap kreditur. (F. 16, 91, 93, 101 jo. 86.) Pasal 94. Uraian harta pailit dimaksud dalam pasal 91 dan pertelaan dimaksud dalam pasal 93, oleh balai harta peninggalan diperlukan untuk dapat dilihat secara cuma-cuma bagi kepentingan umum. Pasal 95. Balai harta peninggalan berwenang untuk meneruskan perusahaan debitur pailit itu. Bila untuk hal tersebut tidak diangkat suatu panitia dari pihak kreditur, untuk itu balai harta peninggalan memerlukan suatu kuasa dari hakim-komisaris. (F. 66, 68, 71, 75, 90, 168 dst.) Pasal 96. Dialamatkan kepada debitur pailit. Surat-surat dan telegram-telegram yang tidak ada sangkut-pautnya dengan harta pailit segera diserahkan kepada debitur pailit. Setelah mendapat pemberitahuan dari tata usaha Jawatan Pos dan Telegraf dan kantor-kantor pos dan telegraf di tempat kediaman, debitur pailit wajib menyampaikan kepada balai harta peninggalan semua Surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit, hingga saat mereka dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh balai harta peninggalan atau oleh hakim-komisaris, atau setelah diterima surat pemberitahuan dimaksud dalam pasal 14.

(2) Semua pengaduan mengenai debitur pailit harus diajukan kepada balai harta peninggalan. (F. 13, 66.)

(3) (s.d. t. dg. S. 1927-216.) Surat juru sita yang dikeluarkan 56, harus ditujukan kepada balai harta peninggalan. Pasal 97. Balai harta peninggalan berwenang menurut keadaan memberikan sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim-komisaris guna membiayai penghidupan debitur pailit. (F. 66, 75, 168 dst., 171.) Pasal 98.

(1) Balai harta peninggalan berwenang untuk menjual barang-barang, bila penjualan itu sebesar yang diperlukan untuk membayar biaya-biaya kepailitan atau bila barang-barang itu disimpan, hanya akan mendatangkan kerugian bagi harta pailit.

(2) Dalam hal tersebut berlaku pasal 169 (baca: juga pasal 171 ayat

1.) (F. 75, 168 dst.; KUHPerd. 389, 393 dst.) Pasal 99.

(1) Semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan Surat berharga lainnya, harus disimpan sendiri oleh balai harta peninggalan, kecuali bila hakim-komisaris menetapkan cara penyimpanan lain.

(2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan, harus dibungkakan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam instruksi bagi balai harta peninggalan. (F. 66, 89; KUHPerd. 391; S. 1927-231 pasal 11.) Pasal 100. Balai harta peninggalan berwenang setelah mendapat nasihat dari panitia kreditur, bila panitia tersebut ada, dan dengan persetujuannya hakim-komisaris, untuk menyerahkan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama secara baik. (F. 66, 71, 75; KUHPerd. 1851 dst.; KUHD 198.) Pasal 101.

(1) Debitur pailit wajib menghadap hakim-komisaris, balai harta peninggalan atau panitia kreditur untuk memberikan segala keterangan, bila debitur pailit itu dipanggil untuk kepentingan tersebut.

(2) Dalam hal kepailitan seorang suami/istri yang kawin dengan persatuan harta, kewajiban memberikan keterangan-keterangan hal itu mengenai keterangan atas perbuatan hukum yang dilakukan olehnya. (F. 62 dst., 65, 67, 73, 102; KUHPerd. 226.) Pasal 102. Dalam hal kepailitan perseroan terbatas, perusahaan asuransi dan tanggungan bersama secara timbal-balik, koperasi atau badan usaha lainnya yang mempunyai status badan hukum, perkumpulan atau yayasan, maka ketentuan dalam pasal 84 sampai dengan pasal 88 berlaku terhadap pengurusan badan tersebut sedangkan pasal 101 ayat (1) berlaku bagi pengurus dan para komisaris. (F. 113.) Pasal 103. diletakkan di kantornya yang dapat dilihat dengan bebas oleh umum, bersangkutan. (F. 16, 94, 110, 133, 135, 144, 179.) Bagian 5. Pencocokan Utang-Piutang. Pasal 104. (s.d.u. dg. S. 1927-216.) o

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang pasti, hakim-komisaris menetapkan: 0 1 . hari terakhir piutang-piutang harus ajukan, dan

0 2. hari, jam dan tempat rapat pencocokan utang-piutang.

(2) Antara hari-hari yang disebutkan dalam No. 1' dan 2' harus terdapat tenggang waktu paling sedikit empat belas hari. (F. 8 dst., 66, 78 dst., 105, 115, 135, 173, 181.) Pasal 105. Balai harta peninggalan harus segera memberitahukan hari dimaksud secara tertulis kepada para kreditur yang diketahui dan mengiklaskan penetapan hari tersebut dalam surat kabar dimaksud dalam pasal 13. (F. 104, 111, 115.) Pasal 106.

(1) Pengajuan segala piutang kepada balai harta peninggalan dilakukan dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau satinan dan pertelaan yang menyatakan apakah kreditur dalam hal ini mempunyai hak gadai, hipotek, hak atas hasil panen atau hak untuk menahan suatu barang.

(2) Para kreditur yang bersangkutan berhak meminta Surat tanda terima penyerahan dari balai harta peninggalan. (F. 56 dst.; KUHPerd. 1139 dst., 1149 dst., 1162 dst.) Pasal 107. (s.d.u. dg. S. 1927-146.) Balai harta peninggalan menguji kebenaran serta mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan catatan dan keterangan dari debitur pailit, berunding dengan kreditur bila terdapat keberatan terhadap Piutang yang diajukan itu dan berwenang untuk meminta dari kreditur yang bersangkutan agar mengajukan surat-surat yang belum dimasukkan dan memperhatikan catatan dan bukti yang asli. (F. 89, 101, 106.) Pasal 108. Balai harta peninggalan harus memasukkan piutang-piutang yang telah disetujui dalam suatu daftar pengakuan sementara, sedangkan piutang-piutang yang masih dibantah dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan menyebutkan alasan pembantahannya. (F. 16, 207.) Pasal 109. Dalam daftar dimaksud dalam pasal yang lalu, setiap piutang harus dijelaskan dan dinyatakan apakah menurut balai harta peninggalan diistimewakan, atau dijamin dengan hak gadai, hipotek ataupun dengan hak atas hasil panen, ataupun untuk piutang yang bersangkutan berhak menahan suatu barang. Bila balai harta peninggalan hanya membantah diakui dengan catatan tentang adanya bantahan itu, disertai alasannya. (F. 56, 59.) Pasal 110. Balai harta peninggalan harus menempatkan di kantornya suatu salinan dari tiap daftar yang dimaksud dalam pasal 108 selama tujuh hari mervelang hari pencocokan Utang-piutang, untuk secara cuma-cuma dapat dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya. (F. 16, 94, 103, 111.) Pasal 111. Tentang penempatan daftar dimaksud dalam pasal I 1 0, balai harta diketahuinya disertai Panggilan selanjutnya untuk menghadiri rapat pencocokan utang-piutang dan begitu pula dengan menyebutkan bila telah ada rencana perdamaian dari debitur pailit yang ditempatkan di kantor balai harta peninggalan. (F. 104 dst., 135.) Pasal 112. Debitur pailit yang bersangkutan harus menghadiri sendiri rapat pencocokan utang-Piutang, agar dapat memberikan semua keterangan diminta oleh hakim komisaris. Para kreditur boleh mengajukan pertanyaan kepada hakim-komisaris tentang keterangan yang diperlukan dari debitur pailit. Pertanyaan yang ditujukan kepada debitur pailit dan jawabannya dicatat dalam berita acara. (F. 77, 86, 113.) Pasal 113. menanggung dan menjamin koperasi atau badan hukum lainnya seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status berbadan hukum; penguruslah yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut di atas. (F. 2, 102; KUHD 36 dst., 44, 286,

308.) Pasal 114. Para kreditur dalam rapat tersebut hadir sendiri atau dengan perantaraan seorang kuasa. Surat kuasa untuk kepentingan ini bebas dari bea meterai. (F.80, 112, 115.) Pasal 115.

(1) Dalam rapat tersebut hakim-komisaris membacakan daftar piutang- piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh balai harta peninggalan, tiap kreditur yang disebutkan dalam daftar tersebut boleh mengajukan pernyataan agar balai harta peninggalan memberikan keterangan tentang setiap piutang dan penempatannya dalam masing-masing daftar, dibolehkan juga membantah hak yang didahulukan atau hak menahan barang atau dibolehkan untuk menguatkan pembatalan balai harta peninggalan.

(2) Balai harta peninggalan berhak menarik kembali pengakuan dilakukannya dan berwenang menuntut kreditur agar menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah baik oleh balai harta peninggalan maupun oleh debitur pailit; bila kreditur asal meninggal dunia, kreditur yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu memang ada dan belum dilunasi.

(3) Bila diadakan penundaan rapat, maka dilanjutkan pada suatu hari yang ditetapkan oleh hakim-komisaris yaitu delapan hari setelah penundaan, tanpa diadakan undangan lagi. (F. 77, 108 dst., 117 dst., 120 dst.) Pasal 116.

(1) Sumpah dimaksud dalam ayat (2) pasal yang lalu harus dilakukan oleh kreditur sendiri atau yang dikuasakan untuk itu di hadapan hakim-komisaris, baik pada ketika rapat yang bersangkutan maupun pada hari kemudian yang ditentukan oleh hakim-komisaris. Surat kuasa untuk kepentingan tersebut dapat dibuat di bawah tangan.

(2) Bila kreditur yang mendapatkan perintah untuk mengangkat sumpahnya tidak hadir dalam rapat, maka panitera harus segera memberitahukan adanya perintah sumpah dan hari yang telah bersangkutan. telah dilakukannya sumpah dimaksud, kecuali bila sumpah itu dilakukan dalam rapat para kreditur, dalam hal mana pengangkatan sumpah itu dimuat dalam berita acara rapat tersebut. (F. 16, 66, 114, 120, 191; KUHPerd. 1796, 1945.) Pasal 117. acara yang menyangkut para kreditur yang diakui. Pada surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas-tunjuk dibubuhi tanda pengakuannya oleh balai harta peninggalan. bersangkutan yang harus dilakukan di hadapan balai harta peninggalan, akan diterima dengan syarat sampai ada keputusan tetap tentang sumpah pada waktu dimaksud dalam pasal 116 ayat (1).

(3) Berita acara dapat ditandatangani oleh hakim-komisaris dan panitera.

(4) Pengakuan piutang-piutang dalam kepailitan yang dimuat dalam tersebut hanya dapat dibatalkan oleh balai harta peninggalan dengan alasan adanya penipuan. (F. 24, 191; KUHPerd. 1328; KUHP 378 dst.) Pasal 118.

(1) Bila terhadap piutang ada bantahan yang tidak dapat didamaikan antara dua pihak oleh hakim-komisaris dan perselisihan itu belum bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan dalam sidang raad van justitie pada hari yang telah ditentukan, tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari raad van justitie.

(2) Para pengacara yang mewakili para pihak yang bersangkutan, harus menerangkan tentang perwakilannya pada pembukaan perkara dalam sidang.

(3) Perkara tersebut disidangkan secara singkat.

(4) Bila kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang pada hari yang ditentukan itu, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali, bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka dianggap telah menarik kembali bantahannya, dan hakim mengakui piutang yang bersangkutan.

(5) Para kreditur yang tidak mengajukan bantahan dalam rapat pencocokan utang-piutang tidak boleh hadir dalam sidang, baik sebagai orang yang tergabung dalam perkara atau sebagai penengah dalam perkara. (F. 16, 25 dst., 31, 66, 115, 118a, 119 dst.) o Pasal 118a. (s.d. t. dg. S. 1927-216.)

(1) Bila bantahan mengenai piutang dilakukan oleh balai harta peninggalan, maka jalannya perkara ditangguhkan demi hukum bila perdamaian dalam kepailitan telah diputuskan, dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti kecuali bila berkas perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan, dalam hal mana tuntutan mengenai piutang yang bersangkutan telah diakui sebagai piutang pailit, sedangkan keputusan mengenai biaya perkara ditanggung oleh debitur yang bersangkutan sebagai pengganti pembayaran biaya perkara yang semula harus ditanggung oleh balai harta peninggalan.

(2) Debitur yang bersangkutan boleh dengan surat resmi mewakili lagi seorang pengacara untuk mengambil oper perkara mulai dari berkas perkara terakhir yang telah diajukan oleh balai harta peninggalan.

(3) Selama hal tersebut belum dilaksanakan, pihak lawan dapat menuntut agar debitur yang bersangkutan melaksanakan pengambilan oper perkara itu.

(4) Bila debitur yang bersangkutan tidak juga menghadap, maka baginya berlaku Reglemen Acara Perdata pasal 254 alinea pertama.

(5) Bila bantahan telah dilakukan oleh kawan kreditur, maka setelah pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perkara tersebut dapat diteruskan oleh kedua belah pihak, akan tetapi hanya untuk tmemohon keputusan pengadilan tentang biaya perkara. (F. 115, 154 dst.) Pasal 119. tidak wajib mengajukan bukti lain, selain bukti yang harus diperintahkan. (F. 54, 115, 118.) Pasal 120.

(1) Bila kreditur yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam sidang, panitia selekasnya memberitahukan dengan surat dinas tercatat tentang bantahan mengenai piutang dan keadaan piutang tersebut.

(2) Dalam perkara termaksud kreditur yang bersangkutan tidak boleh mengajukan perkara tentang tidak adanya pemberitahuan termaksud. (F. 116.) Pasal 121. Piutang yang dibantah oleh hakim-komisaris boleh diakui secara bersyarat dengan ditetapkan sejumlah uang untuk itu. Bila hak untuk didahulukan dibantah, maka hak itu boleh diakui oleh hakim-komisaris secara bersyarat. (F. 79, 81, 115, 138, 141, 159, 176, 178.) Pasal 122.

(1) Debitur pailit pun berwenang untuk mengajukan perlawanan pengakuannya atas suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian ataupun tentang adanya hak untuk didahulukan. Dalam hal ini bantahan beserta alasan-alasannya dicatat dalam berita acara, tanpa ada kewajiban para pihak untuk datang di sidang dan tanpa ada halangan tentang pengakuan piutang tersebut dalam kepailitan.

(2) Bantahan tanpa alasan atau bantahan yang tidak ditujukan untuk seluruh piutang, akan tetapi tidak dinyatakan dengan tegas bagian mana yang diakui dan bagian mana yang dibantah, tidak dianggap sebagai bantahan. (F. 115, 117 dst., 154, 191 dst.) a l it Pasal 123.

(1) Piutang-piutang yang diajukan kepada balai harta peninggalan setelah lewat jangka waktu dimaksud dalam pasal 104-1 1, akan tetapi selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat pencocokan utang-piutang, atas permintaan yang mengajukan harus diadakan diajukan baik oleh balai harta peninggalan maupun oleh salah seorang kreditur yang hadir.

(2) Piutang-piutang yang sudah diajukan sesudah waktu seperti tersebut di atas tidak akan dicocokkan dalam rapat.

(3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas tidak berlaku, bila kreditur, karena tempat tinggalnya jauh, berhalangan untuk melaporkan hal itu terlebih dahulu.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan seperti dimaksud dalam ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidaknya

halangan dimaksud dalam ayat (3), hakim-komisaris harus mengambil keputusan setelah meminta nasihat rapat. (F. 173, 181, 186.) Pasal 124. sedang berjalan sejak keputusan pernyataan pailit tidak boleh dicocokkan, kecuali bila bunga tersebut dijamin oleh gadai atau hipotek. Dalam hal ini pencocokannya dilakukan secara pro-memori sepanjang bunga tersebut dalam daftar tidak diuraikan, bahwa penuaian benda jaminan itu akan bermanfaat, maka para kreditur tidak dapat memperoleh haknya dalam rapat pencocokan itu. (F. 175;

KUHPerd. 1250, 1765.)

Pasal 125. Suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan syarat batal, dalam pencocokan harus diperhitungkan untuk jumlah keseluruhannya, tanpa perlu memperhatikan syarat batalnya itu bila ini terjadi. (F. 126, 257; KUHPerd. 1253 dst.) Pasal 126.

(1) Suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan syarat dapat ditanggihkan, dalam pencocokannya diperhitungkan sejumlah harga pada saat pernyataan pailit itu dinyatakan.

(2) Bila balai harta peninggalan dan para kreditur tidak memperoleh kesepakatan dalam cara pencocokannya, maka piutang tersebut dapat diakui dengan bersyarat untuk jumlah seluruhnya. (F. 52, 56, 79, 81, 138, 141, 159, 176, 178, 184, 258; KUHPerd. 1253 dst., 1263; KUHD 281.) Pasal 127.

(1) Suatu piutang yang saat penagihannya masih belum dapat ditentukan atau yang memberikan hak untuk diangsur secara berkala, dalam pencocokan dihitung jumlah harganya pada hari pernyataan pailit itu diputuskan. penagihannya dalam waktu lebih dari satu tahun kemudian dalam o setelah lewat satu tahun sejak kepailitan.

(3) Dalam melaksanakan perhitungan tersebut di atas harus dengan saksama diperhatikan saat dan cara pengangsuran piutang, pemanfaatan keuntungankeuntungan bila ada, dan bila piutang

itu menghasilkan bunga yang tingginya seperti yang dilakukan dalam perjanjiannya. (F. 52, 56, 259; KUHPerd. 1268, 1271, 1765, 1772, 1774; KUHD 281.) Pasal 128. Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hipotek atau gadai, atau yang mempunyai hak istimewa terhadap suatu barang, akan tetapi diperkirakan bahwa sebagian piutangnya tidak akan memperoleh manfaat dengan penjualan barang-barang yang diperjanjikan dalam perikatan, boleh menuntut agar untuk bagian piutang tersebut kepadanya diberikan hak sebagai kreditur bersaing sambil tetap memegang hak untuk didahulukan. (F. 56 dst., 109, 139, 175.) Pasal 129. Piutang yang nilainya tidak ditetapkan (tidak pasti), tidak dapat dinyatakan dalam uang Indonesia, atau sama sekali tidak dapat dinyatakan dalam uang, dalam pencocokannya diperhitungkan menurut taksiran harga dalam uang Indonesia. (F. 118, 125 dst., 257;

KUHPerd. 1239.)

Pasal 130. menunjukkan. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan "atas-tunjuk " dianggap sebagai tagihan kreditur masing-masing. (F. 79, 141, 257.) Pasal 131.

(1) Kreditur yang piutangnya dbamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan diri untuk piutang itu, dikurangi jumlah yang telah diterimanya dari penanggung yang bersangkutan.

(2) Penanggung berhak atas pembayaran kembali uang yang telah berhak atas piutang sebanyak jumlah yang telah dibayarkan kepada bersangkutan tidak mengajukan tentang hal itu. (F. 79, 81, 138, 141, 159, 176, 178, 184, 257; KUHPerd. 1443, 1832, 1840.) Pasal 132.

(1) (s.d.u. dg. S. 1927-216.) Bila di antara para debitur secara tanggungrenteng seorang atau beberapa orang berada dalam keadaan pailit, seorang kreditur dapat mengajukan diri untuk dan atas nama para debitur pailitnya, baik untuk seorang atau masing-masing debitur, untuk membayar seluruh utang selama kepailitan itu sampai lunas. (F. 257.)

(2) Seorang debitur yang mempunyai utang secara tanggung-renteng, berhak untuk menuntut ganti rugi atas harta pailit, hanya dapat diterima dengan bersyarat sepanjang kreditur sendiri tidak tampil untuk mengajukan diri mengenai hal itu.

(3) Bila sekiranya dapat diperoleh untuk keseluruhannya lebih dari seratus persen, maka persentase selebihnya dibagi kepada para yang bersangkutan sesuai dengan hubungan hukumnya. (F. 131;

KUHPerd. 1280, 1283.)

Pasal 133. o

(1) Setelah pencocokan utang-piutang selesai, balai harta peninggalan harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada para kreditur harus diberikan segala keterangan yang diminta oleh mereka. Setelah berakhir rapat, laporan tersebut beserta berita acaranya harus ditempatkan di kepaniteraan dan salinannya di kantor balai harta berkepentingan. Untuk pembuatan salinan dari surat-surat tersebut tidak boleh dipungut biaya sama sekali. (F. 16, 67, 72, 103.)

(2) (s. d. t. dg. S. 1927-216.) Baik bahwa harta peninggalan maupun para kreditur atau debitur pailit, setelah dilakukannya penempatan berita acara tersebut boleh memohon kepada raad van justitie agar berita acara tersebut dapat diperbaiki bila dari surat-surat mengenai kepailitan terdapat kekeliruan yang dimuat dalam berita acara tersebut. Bagian 6. Perdamaian. Pasal 134. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur secara bersama. (F. 197 jo. 201, 135 dst., 152, 160, 165, 168, 277.) Pasal 135.

(1) Bila debitur pailit menyampaikan rencana perdamaian dalam waktu selambat-lambatnya delapan hari sebelum diadakannya rapat pencocokan utang-piutang, dan hal itu oleh kepaniteraan raad van justitie dan balai harta peninggalan ditempatkan pada tempat pengumuman untuk dapat diketahui secara cumacuma oleh siapa saja yang menghendakinya, maka rencana tersebut setelah rapat pencocokan utang-piutang harus dibicarakan dan diambil keputusannya, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam pasal 137.

(2) Pada waktu yang sama dengan pengumuman rencana perdamaian di anggota panitia sementara para kreditur. (F. 103 dst., 111, 133,

136.) Pasal 136. Balai harta peninggalan dan panitia para kreditur wajib memberikan nasihatnya masing-masing secara tertulis kepada rapat pencocokan utang-piutang tersebut di atas. (F. 16, 67 dst., 71 dst., 135, 137.) Pasal 137. Rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian, lambat tiga minggu kemudian oleh hakim-komisaris: 0 1 bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan itu diangkat suatu panitia tetap para kreditur yang anggotanya bukan berasal dari panitia sementara, sedangkan jumlah terbanyak dari para kreditur menghendaki dari panitia yang tetap itu suatu nasihat tertulis mengenai rencana perdayaiaan yang diusulkan itu; 0 2 bila rencana perdamaian tidak diumumkan di tempat tertentu oleh kepardteraan maupun di kantor balai harta peninggalan dalam waktu yang telah ditentukan itu dan jumlah terbanyak dari para kreditur yang hadir menghendaki rapat tersebut ditunda. (F. 66, 72, 78, 135, 138.) o Pasal 138. Bila dalam rapat, pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian itu ditunda sampai rapat berikutnya berdasarkan ketentuan a dalam pasal yang talu, balti harta peninggalan harus segera memberitahukannya secara tertulis dengan menyebutkan secara singkat diterima dengan syarat, yang tidak hadir dalam rapat pencocokan utang-piutang. (F. 80, 114.) Pasal 139.

(1) Para kreditur yang tidak boleh mengeluarkan suara mengenai rencana perdamaian ini ialah para kreditur pemegang ikatan hipotek, gadai dan hasil panen, yang mempunyai hak istimewa termasuk mereka yang hak pendahuluannya dibantah, kecuali bila mereka sebelum mulai pemungutan suara telah melepaskan hipotek, gadai, hasil panen atau hak istimewanya untuk kepentingan harta pailit.

(2) Mereka yang melepaskan haknya menjadi kreditur bersaing, begitu pula bila rencana perdamaian tersebut tidak dapat diterima. (F. 56 dst., 109, 141 dst., 152.) Pasal 140. Debitur pailit berwenang untuk memberi keterangan dan mengadakan pembelaan mengenai rencana perdamaian tersebut, begitu pula selama permusyawaratan berlangsung untuk mengadakan perubahan rencana perdamaian tersebut. (F. 134, 148, 153, 262.) Pasal 141. Untuk pengesahan suatu perdamaian dibutuhkan persetujuan dua pertiga jumlah suara para kreditur yang saling bersaing, yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat, yang memiliki tiga perempat dari

jumlah piutang yang tidak diistimewakan, tidak dijamin dengan hipotek, gadai dan ikatan hasil panen, yang diakui atau diterima dengan syarat. (F. 79 dst., 117, 121, 126, 130 dst., 139.) Pasal 142. Bila dua pertiga dari jumlah para kreditur yang hadir dalam rapat kedua dalam waktu paling lama delapan hari, untuk rapat tersebut kedua setiap orang tidak terikat lagi pada suara yang telah dikeluarkan dalam pemungutan suara yang pertama. (F. 114, 137 dst.) Pasal 143. Perubaban kemudian, yang menyangkut jumlah kreditur atau jumlah piutang, tidak berpengaruh terhadap penerimaan atau penolakan perdamaian yang telah diadakan. (F. 117, 121, 125, 131 dst., 173, 181.) Pasal 144.

(1) (s.d.u. dg. S. 1927-216.) Berita acara rapat harus menyebutkan isi perdamaian, nama para kreditur yang berhak memberikan suara dengan kehadirannya dalam rapat, suara yang diberikan oleh o dibicarakan dalam rapat. Berita acara rapat ini ditandatangani oleh hakim-komisaris dan panitera.

(2) Setiap orang tanpa membayar dapat melihat berita acara dan turunannya di kepaniteraan, yang paling lambat pada hari seusainya rapat harus diletakkan di kantor balai harta peninggalan.

(3) Untuk salinan dan peletakan seperti tersebut di atas tidak dikenakan biaya apa pun. (F. 15, 77, 103, 117, 152.) Pasal 145. Baik para kreditur yang telah memberikan suara setuju mengenai perdamaian, maupun debitur pailit, selama delapan hari setelah hari berakhirnya rapat boleh memohon kepada raad van justitie untuk acara tersebut hakim-komisaris keliru menganggap perdamaian tersebut sebagai hal yang telah ditolak. (F. 82.) Pasal 146.

(1) Bila perdamaian diterima, sebelum rapat ditutup hakim-komisaris menetapkan hari sidang berikutnya di mana raad van justitie akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut.

(2) Bila pasal 145 berlaku, maka penetapan hari sidang berikutnya dilakukan oleh raad van justitie dengan surat ketetapannya. Balai harta peninggalan harus memberitahukan tentang surat penetapan ini secara tertulis kepada para kreditur. lambat empat belas hari setelah persetujuan perdamaian dicapai, atau dalam hal berlakunya pasal 145, setelah surat penetapan dari raad van justitie. (F. 66.) Pasal 147. Selama jangka waktu tersebut, para kreditur dapat menyampaikan alasan-alasan secara tertulis kepada hakim-komisaris, mengapa mereka menolak pengesahan perdamaian. (F. 16, 179.) Pasal 148.

(1) Pada hari yang telah ditetapkan, dalam sidang terbuka hakim- komisaris membacakan laporan tertulis di mana para kreditur sendiri maupun dengan perantaraan wakilnya, dapat menelaskan alasan-alasan yang menyebabkan pengesahan perdamaian diterima atau ditolak.

(2) Di samping itu debitur pailit berhak mengemukakan satu dan lain hal untuk membela kepentingannya. (F. 16, 63 dst., 114.) Pasal 149.

(1) Pada hari yang sama atau selckasnya, raad van justitie harus memberikan ketetapan disertai dengan alasan-alasannya.

(2) Raad van justitie harus menotak pengesahan perdamaian itu, bila: 0 1 . kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang, yang terhadapnya berlaku hak menahan barang, melebihi

jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian, 0 2 . perdamaian tersebut tidak terjamin secara penuh, 0 3 . perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

(3) Raad van justitie dapat juga menolak pengesahan perdamaian tersebut atas dasar lain atau karena jabatan. Pasal 150. Bila pengesahan perdamaian ditolak raad van justitie, dalam waktu pengesahan perdamaian maupun debitur itu sendiri, dapat mengajukan dimohonkan itu telah dikabulkan, para kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir dalam pemungutan suara, dapat mengajukan banding dalam waktu yang sama. Dalam hal yang disebut terakhir, juga para kreditur yang mendukung pengesahan perdamaian, mempunyai hak yang sama pula, akan tetapi hanya berdasarkan perbuatan yang diketahuinya, seperti dimaksud dalam pasal 149 ayat

(2)-30 setelah perdamaian tersebut disahkan. (F. 7 dst., 82.) Pasal 151.

(1) Banding harus diajukan dengan surat permohonan yang disampaikan kepada panitera raad van justitie yang telah menetapkan pengesahan perdamaian; surat permohonan banding tersebut diperlukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat (5).

(2) Ketua Hooggerechtshof harus segera menetapkan hari dan jam untuk pemeriksaan banding, yang harus dilakukan secepatnya.

(3) Segera sesudahnya, panitera Hooggerechtshof harus memberitahukan tentang hari dan jam yang telah ditetapkan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut di atas kepada panitera raad van justitie yang membuat ketetapan tentang pengesahan perdamaian tersebut.

(4) Di sini berlaku pasal 148 dan 149 ayat (1) terhadap pemeriksaan dalam tingkat banding dengan pengecualian ketentuan yang berlaku terhadap hakim-komisaris. (F. 4, 7.) Pasal 152. tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dertgan tidak memperdulikan apakah mereka mengajukan diri atau tidak dalam kepailitan tersebut. (F. 56 dst., 154 dst.) Pasal 153. Bila perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, maka debitur pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru. (F. 165, 168.) Pasal 154. Ketetapan pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum 122 mengenai berita acara pencocokan utang-piutang, merupakan suatu alas-hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit dan semua telah diakui. (F. 117, 191, 206; Rv. 435 dst.) Pasal 155. Walaupun sudah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak terhadap para penanggung dan semua pengikut serta utang dari debitur pailit tersebut. (F. 131 dst.) (s.d.t. dg S. 1937-590.) Hak yang dapat dilakukan terhadap barang- barang pihak ketiga tetap ada pada para kreditur seolah-olah tidak terjadi perdamaian. Pasal 156. pasti, berakhirilah kepailitan yang bersangkutan. (F. 22, 49, 150 dst., 168, 188.) Pasal 157. pasti, balai harta peninggalan wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitur pailit di hadapan hakim-

(2) Bila dalam perdamaian tidak ditetapkan ketentuan lain, balai harta peninggalan harus mengembalikan kepada debitur pailit dengan menerima tanda penerimaan yang sah, semua barang, uang, buku dan surat yang termasuk harta pailit. (F. 22, 89, 188.) Pasal 158.

(1) Jumlah uang atas dasar suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh dituntut oleh para kreditur yang piutangnya telah mendapat pencocokan, begitu pula biaya kepailitan harus diserahkan kepada balai harta peninggalan, kecuali bila hal itu belum terpenuhi. telah dibayar kepada yang berhak. (F. 109 jo. 117.)

(2) Bila telah lewat satu bulan setelah penetapan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tetapi hak masing-masing belum dipenuhi oleh debitur pailit, maka balai harta peninggalan wajib melunasi pembayarannya dengan memanfaatkan harta pailit yang tersedia. (F. 169.)

(3) Jumlah uang dimaksud dalam ayat (1), atau bagian yang harus diberikan kepada masing-masing kreditur atas dasar hak-hak istimewanya, jika dianggap perlu, ditetapkan oleh hakim-kon- dsaris. (F. 66.) Pasal 159. Mengenai piutang-piutang atas dasar hak istimewa yang diakui dengan yang lalu hanya terbatas pada pemberian jaminan, dan bila kewajiban itu tidak dipenuhi, maka balai harta peninggalan hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut atas dasar hak istimewa itu. (F. 121, 139, 185.) Pasal 160.

(1) Setiap kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan, karena debitur pailit lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

(2) Bukti bahwa perdamaian telah dipenuhi menjadi tanggung jawab debitur pailit.

(3) Hakim, karenajabatannya berwenang penuh untuk memberikan keleluasaan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban itu sampai waktu selambat-lambatnya dalam satu bulan. (KUHPerd. 1266 dst., 1865.) Pasal 161. Tuntutan pembatalan perdamaian harus diajukan dan diputuskan dengan cara yang sama seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal 4 dan 6-9 dalam mengajukan permohonan untuk menjalankan kepailitan. (F. 5, 160, 162 dst.) a l it Pasal 162.

(1) Dalam keputusan yang membatalkan perdamaian tersebut, dimuat perintah untuk membuka kembali kepailitan, pengangkatan hakim- komisaris, demikian Pula panitia para kreditur, bila dalam kepailitan sebelumnya telah dibentuk suatu panitia dimaksud.

(2) Pengangkatan hakim-komisaris dan para anggota panitia diutamakan dari mereka yang semula telah memangku jabatan dalam kepailitan tersebut. bersangkutan dalam surat-surat kabar dimaksud dalam pasal 13 ayat (4). (F. 13, 18 dst., 71 dst., 160 dst., 163 dst., 189.) Pasal 163.

(1) Bila kepailitan dibuka kembali, berlaku pasal 12 ayat (1), pasal-pasal 14-17 dan pasal-pasal yang dimuat dalam bagian 2, 3 dan 4 dari Bab ini. pencocokan utang-piutang, dengan pengecuaban bahwa pencocokan tersebut terbatas pada utang-piutang yang semula belum dicocokkan.

(3) Walaupun demikian, para kreditur yang piutangnya semula telah dicocokkan, harus pula dipanggil untuk menghadiri rapat pencocokan utang-piutang ini, dan mereka berhak mengadakan bantahan terhadap piutang-piutang yang diminta untuk dapat diterima dan kemudian disahkan. (F. 19 dst., 63 dst., 84 dst., 104 dst., 108, 114 dst., 162, 165.) Pasal 164. selanjutnya, bila memang ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan hukum debitur pailit dalam jangka waktu

antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan, mengikat harta pailit tersebut. (F. 12, 21, 156, 162, 166.) Pasal 165.

(1) Setelah kepailitan dibuka kembali, tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya.

(2) Balai harta peninggalan harus segera membereskan kepailitan tersebut. (F.134 dst., 162 dst., 168 dst.) Pasal 166.

(1) Jika pada waktu pembukaan kembali, telah dipenuhi seluruh atau sebagian perdamaian terhadap beberapa kreditur, maka pada waktu pembagian terhadap kreditur-kreditur baru dan terhadap kreditur- muka yang diambil dari persentase yang disetujui kepada mereka yang telah menerima sebagian, untuk melunasinya.

(2) Sisanya dibagi di antara kreditur-kreditur lama dan baru secara sama rata. (F. 160 dst., 167, 174 dst., 188, 190.) Pasal 167.

Pasal 166 tersebut berlaku pula bagi debitur pailit, yang belum

memenuhi seluruh kewajibannya atas perdamaian tersebut, dan kemudian sekali lagi dinyatakan pailit. (F. 156,) Bagian 7. Pemberesan Harta Pailit. Pasal 168.

(1) Bila dalam rapat pencocokan utang-piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar.

(2) Pasal 95 dan pasal 97 tidak berlaku bila telah ada kepastian bahwa perusahaan debitur pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal tersebut, atau bila kelanjutan perusahaan itu dihentikan. Pasal 168a.

(1) Bila dalam rapat pencocokan utang-piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka balai harta Peninggalan atau seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut, boleh mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. (F. 134 dst., 141, 146.)

(2) Panitia para kreditur, jika memang ada, atau partitia semacam usulan seorang kreditur dimaksud dalam ayat (1). (F. 71 dst., 76.)

(3) Atas Permintaan balai harta peninggalan atau seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut, hakim-komisaris boleh menunda pembicaraan dan pemeriksaan tentang usulan tersebut, sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat belas hari kemudian.

(4) Balai harta peninggalan harus segera memberitahukan secara tertulis tentang rapat yang akan diadakan kepada para kreditur yang tidak hadir dalam rapat, dengan menyebutkan usul di atas, dan kepada mereka diperingatkan ketentuan dalam pasal 110.

(5) Dalam rapat tersebut, jika perlu, akan diadakan pula pencocokan utangpiutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu dimaksud dalam pasal 104-1 0, dan tidak menurut pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini balai harta peninggalan harus bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 107- 110. Pasal 168b.

(1) Usulan tersebut harus diterima bilajumlah kreditur yang mewakili lebih separuh dari semua piutang yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat, dan yang tidak dijamin dengan gadai atau hipotek, menyokong usulan tersebut. (F. 56 dst., 115, 128, 139, 168d.)

(2) Dalam hal ini berlaku ketentuan dalam pasal 72, bila panitia para kreditur tidak ada. hadir, suara masing-masing kreditur, hasil pemungutan suara dan hal-hal yang telah terjadi dalam rapat tersebut.

(4) Dalam delapan hari, setiap orang diperkenankan minta untuk melihat berita acara tersebut secara cuma-cuma di kepaniteraan. Pasal 168c.

(1) Bila dalam waktu delapan hari, setelah pengesahan perdamaian kreditur mengajukan usul kepada hakim-komisaris untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit, maka hakim-komisaris harus mengadakan suatu rapat yang ketika itu menetapkan hari, jam dan tempat untuk merundingkan usul tersebut dan untuk mengambil keputusannya.

(2) Balai harta peninggalan harus mengundang para kreditur secara tertulis selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan usul yang diajukan itu, sambil memperingatkan pula ketentuan dimaksud dalam pasal 110 kepada mereka. Selain sama dalam surat kabar seperti yang dimaksud dalam pasal 13.

(3) Di sini berlaku pasal 168a ayat-ayat (2), (5) dan pasal 168b. Pasal 168d. ada ternyata bahwa hakim-komisaris secara keliru telah menganggap bahwa usul tersebut sebagai yang ditolak atau diterima, maka balai harta peninggalan dan para kreditur boleh memohon kepada raad van justitie agar menyatakan sekali lagi apakah usul tersebut diterima atau ditolak. (F. 168a dst.) Pasal 169.

(1) Atas permohonan seorang kreditur atau balai harta peninggalan, hakim-komisaris dapat memberikan perintah agar kelardutan perusahaan dihentikan. Tentang permohonan ini harus didenpr pendapat panitia para kreditur, bila panitia ini ada, dan pula balai harta peninggalan bila permohonan kel4utan perusahaan tersebut tidak dilakukannya.

(2) Selain itu hakim-komisaris dapat mendengar pendapat setiap kreditur dan debitur. Pasal 170.

(1) Bila tidak diajukan usul untuk kelanjutan perusahaan debitur pailit, atau usul yang demikian tidak diajukan pada waktunya atau ditolak, ataupun kelanjutan perusahaan dihentikan, maka balai harta peninggalan harus mulai membereskan semua harta pailit dan menjualnya tanpa memerlukan lagi kesepakatan ataupun bantuan debitur pailit itu.

(2) Walaupun demikian, kepada debitur pailit yang bersangkutan dapat diberikan sekedar perabot rumah tangga, yang ditunjuk oleh hakim-komisaris. (F. 19 dst.)

(3) Demikian pula bila perusahaan dilanjutkan, penjualan barang-barang yang tidak diperlukan boleh dilakukan untuk kelanjutan perusahaan. Pasal 171.

(1) Semua barang harus dijual di hadapan umum atau atas izin hakim-komisaris, penjualan dapat pula dilaksanakan di bawah tangan. (F. 98.)

(2) Mengenai semua barang yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, balai harta peninggalan mengambil keputusan dengan cara yang disahkan oleh hakim-komisaris. (F. 66.)

(3) Terhadap barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak penahanan oleh para kreditur, balai harta peninggalan wajib mengembalikannya ke harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, bila hal demikian menguntungkan harta pailit. (F. 59, 231.) Pasal 172. Demi kepentingan pemberesan harta pailit, balai harta peninggalan ditentukan oleh hakim-komisaris. (F. 20, 95, 97 jis 66, 75, 171.) Pasal 173.

(1) (s.d.u. dg. S. 1927-216.) Setelah harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, hakim-komisaris dapat mengadakan cara pemberesan harta pailit itu, dan jika dianggap perlu, mengadakan pencocokan utang-piutang yang telah dimasukkan setelah akhir tenggang waktu yang ditetapkan yang ditetapkan dalam pasal 104-1, yang belum dicocokkan menurut pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini balai harta peninggalan harus mengadakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal 107-110. Balai harta peninggalan harus memanggil para kreditur tersebut dalam tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, sambil memperingatkan ketentuan dalam pasal 110; selain itu, balai harta peninggalan harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat-surat kabar dimaksud dalam pasal 13.

(2) Hakim-komisaris harus menetapkan tenggang waktu secepatnya antara hari panggilan dan hari rapat, tanpa mengikutsertakan kedua hari itu. (F. 66, 75, 77 dst., 81, 123, 168, 181.) Pasal 174. Pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim-komisaris tersedia cukup uang tunai, maka ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah mendapatkan pencocokan. (F. 66, 175 dst., 185 dst.) Pasal 175.

(1) (s.d.u. dg. S. 1924-522jo. 524.) Balai harta peninggalan selalu wajib membuat suatu daftar pembayaran untuk disahkan oleh hakim-penerimaan dan pengeluaran (di dalamnya termasuk upah balai harta peninggalan), nama para kreditur, jumlah pencocokan tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang tersebut. mempunyai hak istimewa, termasuk mereka yang hak istimewanya hipotek, sepanjang mereka belum menerima pembayaran menurut ketentuan dalam pasal 56, diberikan jumlah menurut keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang atasnya mereka mempunyai dari seluruh piutang mereka, maka untuk kekurangannya, bila barang-barang yang mempunyai hak istimewa atau yang mempunyai mereka harus diberikan persentase yang sama seperti kepada para kreditur bersaing. piutangnya belum dibayar dari hasil panen yang mempunyai perikatan kepadanya. (F. 66, 174, 176 dst., 179, 182, 187 dst.; Rv. 482, 547, 558, 576; S. 1886-57.) Pasal 176. Untuk piutang-piutang yang telah diterima dengan bersyarat, dalam daftar pembagian harus diberikan persentase dari seluruh jumlah piutang itu. (F. 119, 121, 126, 131 dst., 184.) Pasal 177. Semua biaya kepailitan pada umumnya dibebankan pada tiap bagian harta pailit, kecuali berdasarkan ketentuan dalam pasal

56 telah dilakukan penjualan sendiri oleh kreditur pemegang gadai, kreditur pemegang hipotek atau kreditur pemegang ikatan panen. (F. 175.) Pasal 178.

(1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim-komisaris ditempatkan (untuk dapat dilihat) di kepaniteraan, sedangkan salinan daftar tersebut harus ditempatkan di kantor balai harta peninggalan, agar dapat dilihat oleh para kreditur selama dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim-komisaris pada waktu daftar tersebut ditandatangani untuk pengesahannya. Waktu tersebut di atas, atas usaha balai harta peninggalan diumumkan dalam surat-surat kabar seperti yang dimaksud dalam pasal 13.

(3) Tenggang waktu untuk meihat surat-surat bagi umum tersebut di memuat pemberitahuan itu. (F. 16, 80, 103, 175 jo. 66.) Pasal 179.

(1) Selama tenggang waktu tersebut di atas, setiap kreditur boleh mengajukan perlawanan kepada panitera terhadap daftar pembagian tersebut dengan jalan memasukkan surat yang berisikan keberatan disertai alasannya, oleh panitera diberikan kepadanya tanda terima.

(2) Surat keberatan ini dilampirkan pada daftar pembagian tersebut. (F. 147dst., 175, 180 dst.) Pasal 180.

(1) Bila telah diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu yang memperbolehkan setiap orang melihat surat-surat tersebut di atas, hakim-komisaris akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan itu di hadapan sidang umum. Penetapan hakim ini ditempatkan di kepaniteraan dan salinannya di kantor balai harta peninggalan, agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Untuk salinan ini dan untuk penempatan tersebut tidak dipungut biaya. Selain itu panitera harus memberitahukan secara tertulis tentang penempatan tersebut kepada para pelawan dan balai harta peninggalan. Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari empat o belas hari setelah akhir tenggang waktu menurut pasal 178. (Rv. 488, 554, 576.)

(2) Pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh hakim-komisaris sedangkan balai a harta peninggalan dan tiap kreditur, sendiri atau dengan perantaraan wakilnya, diperkenankan untuk mengemukakan alasan-alasannya guna mengadakan pembelaan dan bantahan terhadap daftar pembagian tersebut.

(3) Pada hari sidang itu juga atau secepatnya raad van justitie harus memberikan ketetapan disertai alasan-alasannya. (F. 66, 82, 148 dst., 175, 178 dst., 181.) Pasal 181.

(1) (s.d.u. dg. S. 1927-216.) Juga seorang kreditur yang piutangnya tidak dicocokkan, demikian juga seorang kreditur yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, diperkenankan mengajukan perlawanan asalkan selambat-lambatnya dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum, piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada balai harta peninggalan, satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan dan dalam surat tersebut.

(2) Pencocokan tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan cara menurut ketentuan dalam pasal 115 dan seterusnya di hadapan sidang umum yang diperuntukkan bagi pemeriksaan perlawanan tersebut di atas dan dilakukan sebelum pemeriksaan ini dimulai. mengajukan perlawanan dicocokkan sebagai seorang kreditur dan hal ini belum diajukan oleh orang lain, maka biaya perlawanan ini dibebankan kepada kreditur yang lalai tersebut. (F. 104 dst., 123, 173, 175, 179, 186.) Pasal 182.

(1) (s.d. u. dg. S. 1927-216.) Terhadap ketetapan raad van justitie tersebut oleh balai harta peninggalan dan setiap kreditur dapat diajukan permohonan kasasi dalam jangka waktu delapan hari setelah ketetapan tersebut. disampaikan kepada panitera Hooggerechtshof; ketua Hooggerechtshof harus segera menentukan hari dan jam untuk memeriksa permohonan, dan pemeriksaannya harus dilakukan dalam jangka waktu dua puluh hari. Panitera Hooggerechtshof harus segera memberitahukan permohonan kasasi tersebut kepada panitera raad van justitie yang telah memberi ketetapan dalam perlawanan itu.

(3) Permohonan kasasi tersebut diperiksa di hadapan sidang umum. Baik balai harta peninggalan maupun semua kreditur diperkenankan turut serta dalam sidang pemeriksaan itu. perlawanan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka daftar (pembagian) tersebut telah mengikat demi hukum. Pasal 183.

(1) (s.d. u. dg. S. 1927-216; S. 1933-4 7jo. S. 1938-2.) Hakim- membebani barang (barang bergerak) yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang atasnya telah dipertanggungjawabkan pendapatan penjualan barang tersebut, menjadi sah dan mengikat demi hukum.

(2) Bila kapal yang termasuk harta pailit dijual oleh balai harta peninggalan, maka terhadap penjualan ini berlakulah Reglemen membebani kapal tersebut, maka hakim komisaris memerintahkan pencoretannya. (F. 56 dst., 128, 175, 182; Rv. 557, 576.) Pasal 184.

(1) Pembagian yang diperintahkan bagi seorang kreditur yang telah diterima dengan bersyarat, tidak diberikan sepanjang belum ada keputusan mengenai piutangnya. Bila akhirnya ternyata bahwa ia telah diterima, maka uang yang semula diperuntukkan bagi seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan para kreditur lainnya.

(2) Pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang yang hak pendahuluannya dibantah, sejauh pembagian itu melebihi persentase yang harus dibagikan kepada para kreditur bersaing, harus sementara dicadangkan hingga ada keputusan mengenai hak pendahuluan itu. (F. 115, 119, 121, 126, 131 dst., 175 dst., 189.) Pasal 185. Bila suatu barang dengan hak istimewa tertentu, hipotek, gadai, atau ikatan panen telah dijual kepada kreditur yang diistimewakan, ikatan panen dan telah diberikan pembagian menurut pasal 147 sehubungan dengan penutup pasal 175, maka pada waktu diadakan lagi pembagian jumlah bagi mereka yang telah ditetapkan dalam susunan keuntungan terhadap pendapatan penjualan barang tersebut, tidak akan diterimakan kepada mereka, selain setelah dikurangi dengan persentase jumlah yang telah diterima sebelumnya. (F. 58, 128, 186.) Pasal 186.

(1) Kepada para kreditur yang karena kelalaiannya untuk mengajukan diri, baru diadakan pencocokan setelah diadakan pembagian, boleh diberikan pembayaran sejumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan yang telah diterima oleh para kreditur lainnya yang telah diakui.

(2) Bila mereka itu mempunyai hak pendahuluan, mereka kehilangan hak bersangkutan, menurut daftar pembagian yang terlebih dahulu telah dipenintukkan bagi kreditur lain yang mendahului mereka. (F. 173 dst., 181, 185.) Pasal 187. Setelah berakhir tenggang waktu untuk melihat surat-surat dimaksud dalam pasal 178, atau bila diajukan perlawanan setelah diambil keputusan mengenai perlawanan tersebut, balai harta peninggalan wajib segera melaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan itu. (F. 182 jo. 82, 89.) o Pasal 188.

(1) Segera setelah kepada para kreditur yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti, berakhirilah kepailitan itu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 189. Balai harta peninggalan mengumumkan hal itu dalam surat-surat kabar seperti yang dimaksud dalam pasal 13.

(2) Setelah lewat satu bulan, balai harta peninggalan harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan yang telah

(3) Segala buku dan surat yang ditemukan oleh balai harta peninggalan dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitur pailit dengan menerima tanda penerimaan sebagaimana seharusnya. (F. 66, 89, 157, 174, 182, 190 dst., 205 dst.) Pasal 189. Bila sesudah diadakan pembagian penutup, pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan pasal 184 jatuh kembali dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah raad van justitie, balai harta peninggalan akan membereskan dan mengadakan pembagian atas dasar daftar pembagian yang dulu. (F. 4 dst., 19, 67, 71, 82 dst., 160, 162, 188, 190.) Bagian 8. Keadaan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan. Pasal 190. sah, para kreditur memperoleh kembali hak mereka untuk mewalankan piutang itu tetap belum dibayar. (F. 182, 188 dst., 190 dst., 201.) Pasal 191. Pengakuan suatu piutang terhadap debitur dimaksud dalam pasal 117 telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; suatu petikan dari daftar berita acara rapat pencocokan utang-piutang yang berbentuk keputusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan di dalamnya sebagai yang telah diakui, merupakan alas-hak yang dapat dijalankan terhadap debitur. (F. 117, 155.) Pasal 192. Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku sepanjang terhadap piutang yang bersangkutan telah diadakan bantahan oleh debitur menurut pasal 122. (F. 117, 154.) Pasal 193.

(1) Pada waktu diadakan pembagian penutup tentang utang-piutang, debitur dapat memohon kepada raad van justitie agar kepadanya tidak akan dilakukan paksaan-badan mengenai utang-utangnya sebelum diadakan pernyataan pailit, bfla debitur dapat mengemukakan - bahwa ia, walaupun telah bertindak dengan itikad baik, akan tetapi di luar kesalahannya, telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dapat mengemukakan alasan-alasan lain yang penting.

(2) Surat permohonan tersebut yang disertai -alasannya harus diletakkan di kepaniteraan raad van justitie oleh debitur dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam pasal 178, agar hal itu dapat dilihat oleh para kreditur, sedangkan debitur harus ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

(3) Dalam waktu yang bersamaan dengan peletakan surat tersebut di kepaniteraan, salinannya harus dikirimkan oleh debitur kepada balai harta peninggalan dan kepada tiap anggota panitia para kreditur. Pasal 194. Segera setelah akhir tenggang waktu dimaksud dalam pasal 178 atau setelah pengambilan putusan mengenai perlawanan, maka para kreditur yang telah dicocokkan piutangnya, yang berhak untuk menyatakan paksaan-badan terhadap debitur, oleh balai harta peninggalan harus dipanggil untuk menghadap pada sidang yang harinya ditetapkan oleh hakim-komisaris, dengan surat tercatat dengan menyebutkan permohonan debitur yang telah dimasukkan. Pasal 195.

(1) Pada hari yang telah ditentukan, keterangan dan usul-usul dari para kreditur yang telah mengajukan diri, yang berhak untuk menjalankan paksaan-badan terhadap debitur, pula dari balai harta peninggalan dan para anggota panitia para kreditur didengar oleh raad van justitie yang akan memberikan ketetapannya dalam waktu selambat-lambatnya selama delapan hari.

(2) Terhadap ketetapan ini tidak diperkenankan diajukan permohonan banding. Ketetapan tersebut dapat dijalankan berdasarkan surat aslinya. Pasal 196. Tentang ketetapan raad van justitie tersebut, panitera harus berhak untuk menjalankan paksaan-badan terhadap debitur. Bagian 9. Kepailitan Mengenai Harta Peninggalan. Pasal 197.

(s.d.u. dg. S. 1927-216.) Harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bila seorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meringgal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. (F. 5 dst., 19, 22, 205.) Pasal 198.

(1) Permohonan itu harus diajukan kepada raad van justitie yang pada waktu meninggalnya debitur bersangkutan, berwenang untuk memberikan keputusan pernyataan pailit tersebut.

(2) Keterangan para ahli waris tentang hal itu harus didengar ataupun mereka dipanggil untuk kepentingan itu dengan surat juru sita yang dilakukan pada rumah-kematian itu, tanpa perlu menyebutkan nama masing-masing waris, cukup dengan tanda pengenalan mereka dengan surat-surat dinas tercatat dari panitera. (F. 2, 6.) Pasal 199. dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, dengan l it cara seperti yang diuraikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1107. Pasal 200. Permohonan pernyataan pailit dapat ditakukan dalam waktu tiga bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau sebelum enam bulan meninggalnya debitur yang bersangkutan. Pasal 201. Bagian 6 bab ini, tidak berlaku bagi kepailitan harta peninggalan, begitu pula Bab VIII tidak berlaku, kecuali bila warisannya tidak diterimakan secara tidak bersyarat. (F. 134 dst., 190; KUHPerd. 1031, 1044, 1048.) Bagian 10. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Pasal 202. Para kreditur yang setelah diadakan pernyataan pailit telah mengambil pelunasan piutangnya untuk seluruhnya atau sebagian, masing-masing untuk diri sendiri dari barang-barang milik debitur yang dinyatakan pailit di Indonesia, dan barang-barang tersebut terletak di luar wilayah Indonesia dan yang tidak diperikatkan kepada kreditur

dengan hak pendahuluan, wajib mengganti kepada harta pailit segala yang telah diperolehnya dengan menggunakan hak pendahuluan seperti demikian itu. (F. 19, 32; Rv. 436.) Pasal 203.

(1) Kreditur yang telah memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga ini untuk seluruh atau sebagian secara tersendiri atau secara didahulukan daripada orang-orang lain, untuk pelunasan piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitur yang berada di luar telah diperolehnya dengan cara yang demikian itu.

(2) Kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya, maka tiap pemindahan piutang harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, bila hal itu dilakukan dengan pengetahuannya, bahwa pernyataan pailit sudah dimohonkan atau akan dimohonkan. (KUHPerd. 1915 dst., 1921.) Pasal 204.

(1) Kewajiban untuk mengganti kepada harta pailit, berlaku pula bagi setiap orang yang memindahkan utang atau piutangnya untuk seluruh atau sebagian kepada pihak ketiga dan karenanya pihak ketiga ini mendapatkan kesempatan untuk mengadakan perbandingan (perhitungan) utang atau piutangnya dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia, yang oleh peraturan ini tidak dibolehkan.

(2) Di sini berlaku ayat (2) dari pasal yang lalu. (F. 52 dst.) Bagian 11. Rehabilitasi. Pasal 205. Setelah berakhirnya kepailitan menurut pasal 156 dan pasal 188, juga dalam hal dimaksud dalam pasal 197, debitur pailit atau para ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada raad a van justitie yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. (F. 1 it 2 dst., 5, 134, 168, 210.) 206. Permohonan debitur pailit ataupun para ahli warisnya mengenai hal tersebut di atas, tidak akan diterima sebagaimana mestinya, kecuali bila pada surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya sehingga dapat memuaskan mereka masing-masing. (F. 188.) Pasal 207. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh raad van justitie. (F. 13, 15.) Pasal 208.

(1) Dalam dua bulan setelah dilakukan pengiklanan tersebut dalam Berita Negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan yang disertai alasan-alasannya; kepada kreditur yang bersangkutan panitera harus memberikan tanda penerimaan.

(2) Perlawanan tersebut tidak boleh didasarkan atas alasan-alasan lain, kecuali bila pemohon ini tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 206. (F. 16.) Pasal 209. Setelah berakhirnya jangka waktu dua bulan seperti tersebut di atas, raad van justitie harus mengabulkan atau menolak permohonan itu, tanpa memperdulikan apakah perlawanan telah diajukan atau belum. Pasal 210. Terhadap keputusan raad van justitie ini, tidak diperkenankan diajukan banding maupun kasasi. (F. 82 dst.) Pasal 211. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi tersebut harus diambil di muka sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam daftar (register) dimaksud dalam pasal 18.

BAB II

PENANGGUHAN PEMBAYARAN

Bagian 1. Pemberian Penangguhan Pembayaran Dan Akibat-akibatnya. Pasal 212. Setiap debitur yang mempunyai dugaan bahwa ia tidak akan dapat membayar lunas utang-utang yang dapat ditagih, diperbolehkan untuk memohon penangguhan pembayaran. (F. 213 dst., 244, 249 dst.;

KUHPerd. 1266, 1268 dst.; Ord Levensv. 69 dst.)

Pasal 213.

(1) Untuk kepentingan tersebut, dengan disertai daftar yang dikuatkan dengan surat-surat bukti yang dimaksud dalam pasal 93, debitur harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani atau disebutkan dalam pasal 2 atau pasal 3. (2) Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan suatu rencana perdamaian. (F. 214 dst., 244, 249 dst., 252; KUHP 392.) Pasal 214.

(1) Surat permohonan beserta lampirannya harus ditempatkan di kepaniteraan raad van justitie untuk dapat dilihat oleh umum tanpa dipungut bayaran.

(2) Raad van justitie harus dengan segera memberikan penangguhan pembayaran yang masih bersifat sementara dan mengangkat pula seorang pengurus atau lebih, yang bersama-sama dengan debitur akan mengurus kepentingan debitur yang bersangkutan. Selain itu dikenal dan debitur yang bersangkutan dengan surat tercatat agar mereka datang menghadap pada hari yang ditetapkannya dalam waktu secepatnya untuk didengar keterangannya setelah pengadilan memberikan keputusan yang pasti mengenai permohonan penangguhan pembayaran itu. Dalam surat panggilan selain disebutkan hari, jam dan tempat sidang yang akan diadakan, ditambahkan pula rencana perdamaian yang telah dilampirkan pada surat permohonan yang bersangkutan. (F. 216 dst., 222-225, 243, 278.) Pasal 215. Panitera harus dengan segera mengiklankan, dalam satu atau lebih surat kabar resmi yang ditunjuk raad van justitie, tentang pengajuan permohonan penangguhan pembayaran, tentang nama-nama dan tempat tinggal para anggota pengurus yang telah diangkat dan tentang hari yang telah ditetapkan berdasarkan pada 214 ayat (2). Bila oleh para pemohon penangguhan pembayaran telah pula dilampirkan suatu rencana perdamaian, hal itu harus disebutkan dalam pengiklanan tersebut. (F. 213 2 , 249 dst.) Pasal 216. Penangguhan pembayaran dianggap mulai berlaku sejak hari pemberian penangguhan itu untuk sementara. (F. 2142.) Pasal 217.

(1) Pada hari yang telah ditetapkannya, raad van justitie mengadakan pemeriksaan dalam rapat majelis terhadap diri debitur, para anggota pengurus dan para kreditur yang datang sendiri atau berkepentingan walaupun tidak dipanggil, berhak untuk menghadiri

(2) Raad van justitie dapat mengubah penangguhan pembayaran untuk sementara menjadi tetap, kecuali bila hal itu ditolak oleh lebih diadakan itu, seperti dimaksud dalam pasal 231, atau lebih dari diadakan itu.

(3) Bila ada perselisihan mengenai dapat atau tidaknya untuk mengeluarkan suara, maka raad van justitie akan memberikan keputusan. (F. 214.)

(4) Penangguhan pembayaran sama sekali tidak dikabulkan secara pasti, bila terdapat kekhawatiran berdasarkan alasan yang kuat bahwa dalam tenggang waktu yang disebutkan dalam penangguhan pembayaran itu, debitur yang bersangkutan akan merugikan para krediturnya ataupun tidak ada harapan bahwa debitur setelah lampaunya tenggang waktu tersebut akan dapat melunasi utangutangnya kepada para kreditur. (F. 240.)

(5) Bila raad van justitie menolak permohonan penangguhan pembayaran, maka dalam ketetapannya itu dapat dinyatakan bahwa debitur yang bersangkutan berada dalam keadaan pailit. Bila pernyataan pailit tidak diputuskan, maka pengunduran pembayaran yang diberikan untuk sementara itu tetap berlaku, hingga ketetapan raad van justitie tersebut memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

(6) Bila permohonan untuk dinyatakan pailit itu diajukan pada waktu yang sama dengan permohonan penangguhan pembayaran, maka permohonan yang disebut terakhir ini harus diperiksa lebih dahulu. (F. I dst.)

(7) Ketetapan atas permohonan penangguhan pembayaran harus disertai terbuka untuk umum. (F. 252.) Pasal 218. penolakan permohonan, bolehlah debitur dan dalam hal permohonan dikabulkan, bolehlah setiap kreditur, yang tidak menyatakan dukungan terhadap penangguhan pembayaran itu, mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut. (F. 220.) disampaikan kepada panitera raad van justitie yang memberikan keputusan terhadap permohonan penangguhan pembayaran tersebut. (F. 279.)

(3) Panitera raad van justitie wajib, selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan surat dinas tercatat, mengirimkan surat permohonan beserta surat-surat dimaksud dalam pasal 213, kepada panitera Hooggerechtshof yang selanjutnya menempatkan surat-surat tersebut di kantornya guna dapat dilihat secara cumacuma oleh siapa saja yang menghendakinya.

(4) Ketua Hooggerechtshof segera harus menetapkan hari dan jam untuk pemeriksaan banding tersebut. (F. 219.)

(5) Bila permohonan banding tersebut diajukan oleh seorang kreditur, panitera Hooggerechtshof harus segera memberitahukan kepada pengacara yang telah mengajukan permohonan penangguhan dan tentang hari dan jam yang telah ditetapkan untuk keperluan pemeriksaannya. Pemberitahuan ini harus dianggap sebagai panggilan kepada debitur itu sendiri.

(6) Dalam segala hal, panitera Hooggerechtshof harus mengiklankan permohonan banding serta hari dan jam yang telah ditetapkan untuk pemeriksaannya dalam surat-surat kabar di mana dulu telah diiklankan permohonan penangguhan pembayaran menurut pasal 215. Pasal 219. tersebut, tidak akan dilakukan pemungutan suara lagi terhadap permohonan penangguhan pembayaran itu, akan tetapi setiap kreditur sendiri atau dengan perantaraan wakilnya dengan kuasa tertulis, berhak turut serta dalam mengadakan bantahan maupun pembelaan terhadap keputusan yang dimintakan banding tersebut.

(2) Pemeriksaan dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim, keputusan Hooggerechtshof harus diambil dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 220.

(1) Ketetapan penangguhan pembayaran yang telah dikabulkan secara tetap dapat dialihkan terlebih dahulu, walaupun terhadapnya diajukan permohonan banding. (F. 217 2 , 221.)

(2) Ketetapan tersebut harus diiklankan dengan cara yang ditetapkan menurut pasal 215. Pasal 221.

(1) Pada waktu mengabulkan permohonan penangguhan pembayaran secara lama. satu setengah tahun. (F. 217 2 , 220.)

(2) Sebelum akhir waktu penangguhan pembayaran tersebut, oleh debitur dapat diajukan permohonan perpanjangan waktu penangguhan pembayaran untuk paling lama satu setengah tahun lagi. Permohonan ini dilakukan dengan cara yang sama seperti suatu permohonan perpanjangan waktu penangguhan pembayaran. Bila waktu penangguhan pembayaran berakhir selama permohonan perpanjangan waktu belum diputus, penangguhan pembayaran itu tetap berlaku. (F. 279 jo. 214.) Pasal 222.

(1) Bila telah diangkat lebih dari seorang pengurus, maka untuk sahnya perbuatan mereka secara hukum, diperlukan kesepakatan dengan jumlah suara terbanyak yang dikeluarkan oleh mereka, atau bila jumlah suara yang menyokong sama jumlahnya dengan suara yang menolak, diperlukan keputusan dari ketua raad van justitie. Seorang pengurus yang pada waktu pengangkatannya diberikan tugas tertentu, berhak untuk melakukan perbuatan hukum secara bebas dalam batas-batas tugasnya tersebut.

(2) Setelah keterangan pengurus didengar atau setelah pengurus dipanggil dengan sepatutnya, raad van justitie setiap waktu berwenang untuk memberhentikan seorang anggota pengurus tersebut dan menambahnya dengan seorang atau beberapa orang sebagai pengurus, satu dan lain hal atas permintaan pengurus itu sendiri, anggota pengurus lainnya atau seorang atau beberapa orang kreditur atau pula karena jabatan. (F. 224, 278.) Pasal 223.

(1) Pada waktu mengabulkan penangguhan pembayaran untuk sementara, dianggap perlu guna melindungi kepentingan para kreditur. (F. 224, 278.)

(2) Raad van justitie dapat juga melakukan hal yang demikian, selama bertanggung jawab waktu penangguhan pembayaran, atas permintaan seorang atau beberapa pengurus atau seorang atau beberapa kreditur atau karena jabatan. (F. 278, 279.) Pasal 224.

(1) Pada waktu pengabulan penangguhan pembayaran untuk sementara, ahli untuk jangka waktu yang ditetapkannya, dan jika dianggap keadaan harta kekayaan pemohon yang bersangkutan dan memberikan 223 ayat (2). (F. 222, 247; Rv. 215 dst.)

(2) Laporan para ahli berisi pertimbangan yang disertai alasan-alasan tentang dapat dipercaya atau tidak daftar surat-surat bukti yang diserahkan oleh debitur dan apakah memang ada atau tidak ada harapan bahwa setelah lewat waktu sementara itu, debitur akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur secara memuaskan. Sedapat mungkin laporan tersebut harus menunjukkan tindakan yang mungkin perlu diambil agar dapat memberikan hasil yang memuaskan.

(3) Para ahli tersebut harus menempatkan laporannya di kepanitera raad van justitie, agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaknya. Penempatannya di kepanitera dilakukan juga dengan cuma-cuma.

(4) Di sini berlaku pula pasal 222 ayat (2) terhadap para ahli tersebut. (F. 225.) Pasal 225.

(1) Setiap tiga bulan para pengurus harta kekayaan wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta kekayaan tersebut. Laporan ini harus dikerjakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 224 ayat (3). (F. 222.)

(2) Tenggang waktu seperti dimaksud dalam ayat yang lalu, oleh raad van justitie dapat diperpanjang. (F. 278.) Pasal 226.

(1) Selama berlangsung waktu penangguhan pembayaran, debitur tidak boleh melakukan perbuatan yang menyangkut pengurusan maupun pemindahan hak terhadap barang-barang yang termasuk harta kekayaan, tanpa bantuan, kuasa atau turut-sertanya para berlawanan dengan hal tersebut di atas, maka para pengurus berhak untuk melakukan apa saja untuk menghindarkan harta kekayaan itu dari kerugian yang dapat timbul karenanya. (F. 2293 240-1 sub 31, 246-1 sub 21 bandingkan F. 22 dst.; KUHPerd. 1446 dst.)

(2) Perikatan-perikatan debitur, yang-dilakukan sesudah berlakunya penangguhan pembayaran tanpa bantuan, kuasa atau turut-sertanya para pengurus, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta kekayaan debitur, kecuali bila harta kekayaannya itu telah memperoleh keuntungan karenanya. (KUHPerd. 1330, 1387, 1451.) Pasal 227. termasuk harta kekayaan debitur ialah segala kekayaan dan beban dari persatuan harta tersebut. (KUHPerd. 119 dst., 155 dst., 164 dst.)

(2) Dalam hal ini berlaku pasal 60 dan 61. Pasal 228.

(1) Selama berlangsung waktu penangguhan pembayaran, debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utangnya seperti dimaksud dalam pasal 231, sedangkan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna melunasi utang-utang tersebut harus ditangguhkan. (KUHPerd. 1131 dst.; KUHD 84 2 ; F. 230.)

(2) Segera setelah putusan yang berisikan pemberian penangguhan pembayaran secara tetap ataupun pengesahan perdamaian memperoleh telah dilakukan dan debitur yang disandera harus dilepaskan, kecuali bila dalam dua hal ini, atas permintaan pengurus, raad a van justitie telah menetapkan suatu saat terlebih dahulu untuk dianggap perlu, ketua raad van justitie akan memerintahkan pencoretan penyitaan-penyitaan yang telah gugur itu.

(3) Ketentuan pada ayat-ayat yang lalu berlaku pula terhadap eksekusi dan penyitaan yang telah dimulai atau dilakukan untuk piutang-piutang yang dijamin dengan gadai atau Wpotek, atau hak didahulukan untuk barang-barang tertentu, sepanjang eksekusi dan yang semata-mata secara khusus telah diperikatan untuk piutang- piutang tersebut. (Rv. 436 dst., 443 dst., 580 dst., 714 dst., 720 dst.) Pasal 229.

(1) Penangguhan pembayaran tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru.

(2) Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri, akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menanggihkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir penangguhan pembayaran itu.

(3) Debitur tidak boleh menjadi baik penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan pihak pengurus. (F. 226, 228, 230 dst.) Pasal 230.

(1) Penangguhan pembayaran tidak berlaku: (F. 254 2.) 0 1 . terhadap segala piutang yang dijamin dengan gadai atau hipotek, terhadap barang-barang kepunyaan debitur atau terhadap barang-barang tertentu yang diistimewakan, atau hal itu tidak termasuk dalam nomor 2 ; (KUHPerd. 1139 dst., 1149, 1150 dst., 1162 dst.; KUHD 316 dst.)

20. terhadap segala piutang yang dibebankan kepada biaya kebutuhan hidup atau untuk kebutuhan hidup dan pendidikan, raad van justitie akan menetapkan jumlah pada waktu permulaan dari habisnya jangka waktu penangguhan pembayaran mengenai jumlah tagihan yang tidak diistimewakan dan diperhitungkan selama berjalannya penangguhan pembayaran yang bersangkutan. (F. 228 dst., 231; KUHD 84'.)

(2) Sepanjang pelunasan piutang-piutang yang dijamin dengan gadai diperikatkan itu, maka penangguhan pembayaran berlaku bagi piutang-piutang itu. (F. 228 dst., 231; KUHD 84'.) Pasal 231. Pembayaran semua utang lain yang sudah ada sebelum pemberian penangguhan pembayaran, selama berlangsungnya penangguhan pembayaran ini, tidak boleh dilakukan selain berdasarkan perimbangan utangnya masing-masing dari semua kreditur tanpa mengurangi berlakunya kekuatan pasal 171 ayat (3). (F. 216, 221, 228.) Pasal 232.

(1) Barangsiapa mempunyai utang dan piutang kepada debitur berdasarkan harta kekayaan debitur, boleh mengadakan perhitungan utang-piutang untuk pengurusannya, bila utang atau piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya penangguhan pembayaran itu. (F. 216, 233; KUHPerd. 1425 dst.)

(2) Tagihan yang ditujukan kepada debitur, bila dianggap perlu, diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 258 dan pasal 259. Pasal 233.

(1) Seorang yang telah mengambil alih utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut, sebelum mulai berlakunya penangguhan pembayaran, tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang- piutang, bila sewaktu mengadakan pengambilalihan itu tidak dilakukan dengan itikad baik. (F. 53, 203, 232.) pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada penangguhan pembayaran.

(3) Dalam hal ini berlaku pasal 54 dan pasal 55. Pasal 234.

(1) Bila telah terjadi persetujuan secara timbal-balik pada waktu mulai berlakunya penangguhan pembayaran baik oleh debitur maupun pihak lawannya, seluruh atau hanya sebagian dipenuhi, maka pihak lawan berhak memperingatkan debitur dan para pengurus agar mereka dalam waktu delapan hari dapat menyatakan apakah mereka sanggup untuk memenuhi persetujuan atau tidak. Bila dalam waktu tersebut mereka tidak menyanggupi, maka batallah persetujuan tersebut dan pihak lawan dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi menurut ketentuan pasal 231; bila debitur dan para pengurus menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi persetujuan itu, pihak lawan dapat menuntut agar diadakan jaminan untuk memenuhi persetujuan itu. dilakukan oleh debitur dalam membuat perikatan itu semata-mata secara pribadi. (F. 36, 216, 235; KUHPerd. 1266 dst., 1383, 1517 dst., 1603a; KUHD 281; Levensv. 58; Ord. Levensv. 92.) Pasal 235. Bila dalam hal yang dimaksud dalam pasal yang lalu, telah diadakan diperdagangkan di bursa dengan penyebutan tenggang waktunya, dan penyerahan itu akan dilakukan menjelang suatu saat atau dalam tenggang waktu yang ditentukan, sedangkan saat itu tiba atau tenggang waktu itu berakhir sesudah mulai berlakunya penangguhan pembayaran, maka hapuslah perjanjian itu dengan pemberian penangguhan pembayaran yang masih sementara dan pihak lawan boleh dengan begitu saja mengajukan tuntutan ganti rugi menurut ketentuan dalam pasal 231. Jika karena terhapusnya perjanjian tersebut, harta kekayaan debitur menderita kerugian, maka pihak lawan wajib mengganti kerugiannya itu. (F. 37, 216; KUHPerd. 1266 dst.) Pasal 236. menjadi penyewa suatu barang dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 226, dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara, asalkan memberitahukan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu persetujuan itu akan berakhir menurut kelaziman setempat. Selain itu, pada waktu pemberitahuan penghentian itu harus diindahkan pula tenggang waktu yang telah diperjanjikan menurut persetujuan atau menurut kelaziman waktu selama tiga bulan sudah dianggap cukup untuk itu. Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang hari akhir waktu untuk mana pembayaran uang muka itu telah dilakukan. harta kekayaan. (F. 38, 216, 234; KUHPerd. 1266 dst., 1548, 1550 dst., 1571, 1585 dst., 1588 dst.; Levensv. 58; Ord. Levensv. 92.) Pasal 237.

(1) Bila penangguhan pembayaran telah dimulai, dengan mengindahkan ketentuan pasal 226, debitur dapat menghentikan hubungan kerja waktu yang ditetapkan menurut persetujuan atau menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan pengertian bahwa setidaknya hubungannya itu boleh diakhiri dengan memberitahukan penghentiannya dalam tenggang waktu enam minggu. harta kekayaan. (F. 39, 216, 234 dst., KUH er ' 266 dst., 1603e- i; Levensv. 58; Ord. Levensv. 92.) Pasal 238.

(1) Pembayaran kepada debitur yang kepadanya telah diberikan penangguhan pembayaran sementara akan tetapi hal ini belum diterbitkan sebelum adanya penangguhan pembayaran kepada debitur, membebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat membuktikan bahwa ia tidak tahu tentang adanya penangguhan pembayaran sementara itu. dilakukan sudah adanya pengumuman tentang penangguhan pembayaran itu, tidak membebaskan harta kekayaan, kecuali bila pelakunya telah dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku itu, tidak dapat diketahui di tempat tinggalnya; hal demikian ini tidak mengurangi hak para pengurus untuk membuktikan bahwa pengumuman demikian sesungguhnya dapat diketahuinya.

(3) Bagaimanapun segala pembayaran yang dilakukan kepada debitur dibayarkan membawa keuntungan bagi harta kekayaan itu. (F. 46, 214L, 215, 226; KUHPerd. 1385 dst., 1387;

Levensv. 58; Ord. Levensv. 92.) o Pasal 239. Penangguh- pembayaran tidak berlaku untuk keuntungan para peserta

debitur dan para penanggung. (F. 155,. KUHPerd. 1280, 1283, 1820

lit dst., 1831, 1833; Levensv. 56'; Ord. Levensv. 8 14.) a Pasal 240. .le

(1) Penangguhan pembayaran yang telah diberikan dapat dicabut oleh atau beberapa orang kreditur ataupun karena jabatan: 0 1 . bila debitur selama berlangsungnya penangguhan pembayaran telah hersalah melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam pengurusan harta; 0 2 . bila debitur berusaha untuk merugikan para kreditur; 0 3 . bila debitur melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan dalam pasal 226 ayat (1); 04 telah ditetapkan oleh raad van justitie pada waktu pemberian penangguhan pembayaran, atau yang menurut pendapat para pengurus harta harus dilakukan guna kepentingan harta tersebut; 0 5 . bila selama berlangsungnya penangguhan Pembayaran keadaan hartanya begitu rupa, sehingga berlangsungnya penangguhan pembayaran itu dianggap tidak perlu dipertahankan atau dengan harapan bahwa debitur setelah lewat waktu penangguhan pembayaran itu sama sekali tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur.

(2) Dalam hal-hal yang disebutkan dalam No. 1 dan 5 , para pengurus wajib meminta pencabutan penangguhan pembayaran tersebut.

(3) Keterangan para pemohon, debitur dan para pengurus harus didengar atau mereka dipanggil secara layak. Panggilan tersebut dilakukan oleh panitera menjelang hari yang ditetapkan oleh raad van justitie. Ketetapan raad van justitie harus disertai alasan-alasannya.

(4) Bila berdasarkan pasal ini penangguhan pembayaran dicabut, maka dalam ketetapan yang sama dapat pula diputuskan pernyataan pailit debitur. Bila kepailitan ini tidak diputuskan, maka penangguhan pembayaran itu tetap berlaku, hingga ketetapan raad van justitie memperoleh kekuatan hukum yang pasti. (F. 2144, 2172, 220, 241 dst., 244, 2692, 273, 279.) Pasal 241. permohonan pencabutan itu ditolak, berhaklah pemohon pencabutan itu, mengajukan permohonan banding terhadap ketetapan raad van justitie tersebut.

(2) Permohonan banding tersebut diajukan dengan surat permohonan yang harus disampaikan di kepaniteraan raad van justitie. Panitera raad van justitie paling lambat pada hari berikutnya wajib mengirimkan permohonan tersebut dengan surat dinas tereatat beserta semua berkas perkara dan satu salinan surat ketetapan kepada panitera Hooggerechtshof.

(3) Ketua Hooggerechtshof segera menentukan hari dan jam untuk memeriksa surat permohonan tersebut. Panitera segera dengan surat dinas tercatat, memanggil mereka yang telah mengajukan pencabutan, debitur dan para pengurus untuk menghadap pada hari yang telah ditentukan itu.

(4) Ketetapan Hooggerechtshof harus segera oleh paniteranya bersangkutan. (F. 242 dst., 279.) Pasal 242. Segera setelah ketetapan pencabutan penangguhan pembayaran itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, ketetapan tersebut harus diiklankan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 215. Pasal 243.

(1) Bila raad van justitie berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap permohonan pencabutan penangguhan pembayaran tidak akan selesai sebelum hari didengarnya para kreditur menurut pasal 214 ayat (2), maka diperintahkannya kepada panitera agar dengan surat bersangkutan, bahwa pendengaran itu tidak akan dilakukan pada hari itu.

(2) Jika perlu, kemudian ditetapkan hari pemeriksaan itu akan dilakukan; para kreditur yang bersangkutan akan dipanggil oleh panitera dengan surat dinas tereatat. Pasal 244.

(1) Setiap waktu debitur berhak memohon kepada raad van justitie agar dicabut penangguhan pembayaran dengan alasan bahwa keadaan harta kini sudah sedemikian rupa, hingga ia dapat melakukan pembayaran-pembayaran lagi. Keterangan para pengurus dan para kreditur dalam hal pemberian penangguhan pembayaran secara tetap, akan didengar atau mereka dipanggil secara layak.

(2) Panggilan ini dilakukan dengan surat dinas tercatat oleh panitera menjelang hari yang telah ditetapkan oleh raad van justitie. (F. 240, 2694, 279.) Pasal 245.

(1) Selama penangguhan pembayaran, tidak boleh diajukan permohonan pernyataan pailit dengan begitu saja.

(2) Bila berdasarkan salah satu ketentuan dalam bab ini pernyataan pailit itu ditetapkan, maka berlaku pasal 13; bila berdasarkan ketentuan tersebut pernyataan pailit dibatalkan, berlakulah pasal 12 dan pasal 14. (F. 217', 2404, 274 dst.) Pasal 246.

(1) Bila pernyataan pailit diputuskan berdasarkan salah satu ketentuan dalam bab ini ataupun dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya penangguhan pembayaran, berlaku ketentuan sebagai berikut: (F. 2404, 2694.) 0 1 . saat berlakunya tenggang waktu dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 44 dihitung sejak berlakunya penangguhan pembayaran; (F. 216.) 0 266 ayat (1) diberikan kepada para pengurus harta; 0 3 . perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitur, dengan izin, kuasa atau bantuan para pengurus harta, harus dianggap sebagai perbuatan balai harta perlinggalan, sedangkan utang- utang harta yang terjadi selama berlangsungnya penangguhan o pembayaran, dalam kepailitan tersebut harus dianggap pula sebagai utang-utang harta pailit; (F. 226.) a l it 0 4 . terhadap harta pailit tidak boleh diadakan tuntutan untuk a perikatan yang dilakukan selama berlangsungnya penangguhan pembayaran oleh debitur tanpa izin, kuasa atau bantuan para .l e pengurus, kecuali sekedar harta itu telah memperoleh manfaat karenanya. (F. 226; KUHPerd. 1330, 1387, 1451.)

(2) Bila diminta penangguhan pembayaran sekali lagi dalam waktu satu bulan setelah akhir penangguhan pembayaran yang terdahulu, maka ketentuan dalam ayat (1) di atas, berlaku pula untuk jangka waktu berlangsungnya penangguhan pembayaran yang kemudian diberikan itu. Pasal 247.

(1) Upah para ahli, yang diangkat berdasarkan ketentuan pasal 224, dan upah para pengurus harta, harus ditetapkan oleh raad van lainnya.

(2) Hal yang disebut terakhir ini berlaku terhadap persekot-persekot mereka dan terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan oleh panitera berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam bab ini. (F. 215, 222, 2534, 269-2 sub 41.) Pasal 248. Ketentuan-ketentuan hukum internasional dari pasal-pasal 202-204 berlaku pula dalam hal penangguhan pembayaran. Bagian 2. Perdamaian. Pasal 249. Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penangguhan pembayaran atau sesudah itu, untuk menawarkan suatu perdamaian kepada mereka yang mempunyai piutang-piutang dan yang terhadapnya diberikan pengunduran pembayaran itu. (F. 134 dst., 2132, 230, 250 dst.; S. 1937-545 pasal 1 dst., 13 dst.) Pasal 250.

(1) Bila rencana perdamaian itu belum ada di kepaniteraan raad van bersangkutan harus diletakkan di kepaniteraan raad van justitie, yang menghendakinya.

(2) Salinan rencana perdamaian tersebut harus dikirimkan kepada para pengurus harta dan para ahli. (F. 136, 215, 222, 224.) Pasal 251. Rencana perdamaian ini akan gugur demi hukum, bila sebelum putusan penangguhan pembayaran mempunyai kekuatan hukum yang pasti, kemudian datang keputusan yang berisikan telah terjadinya penghentian penangguhan pembayaran tersebut. (F. 221, 240, 244.) Pasal 252.

(1) Bila rencana perdamaian diletakkan di kepaniteraan pada waktu hersamaan dengan surat permohonan penangguhan pembayaran, raad van justitie boleh memerintahkan, setelah mendengar keterangan mengenai hal itu dari pengurus harta, bahwa pemeriksaan mengenai surat permohonan dimaksud dalam pasal 217 tidak akan dilakukan, seraya untuk keperluan itu raad van justitie harus memerintahkan pula: 0 1 . agar semua piutang yang dikenakan penangguhan pembayaran, lambat yang ditentukannya; 0 2 . agar terhadap perdamaian yang ditawarkan itu, diambil ditentukan pula. 0 3 sedikit harus melampaui empat belas hari.

(3) Bila raad van justitie tidak menggunakan wewenang tersebut ataupun rencana perdamaian itu tidak disampaikan dalam waktu bersangkutan, maka setelah mendengar keterangan para pengurus harta, raad van justitie baru dapat menentukan hari dan jam dimaksud dalam ayat (1) di atas, setelah keputusan mengenai penangguhan pembayaran itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau bila rencana perdamaian itu disediakan untuk dapat dilihat di kepaniteraan, segera setelah rencana perdamaian itu diletakkan. (F. 261 dst.) Pasal 253.

(1) Para pengurus harta harus secepatnya mengumumkan, baik mengenai ketetapan dimaksud dalam ayat yang lalu maupun tentang peletakan untuk dapat dilihat di kepaniteraan, kecuali bila peletakan tersebut telah diumumkan menurut pasal 215, yang harus dilakukan dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang ditunjuk oleh raad van justitie berdasarkan pasal 215.

(2) Para pengurus wajib pula memberitahukan semua hal itu dengan surat-surat dinas tercatat kepada semua kreditur yang dikenal. Untuk keperluan pemberitahuan tersebut diperingatkan ketentuan dalam pasal 154 ayat (2).

(3) Para kreditur untuk urusan tersebut dapat menghadap sendiri atau dengan perantaraan seorang kuasa. Surat kuasa yang dibuat untuk kepentingan ini bebas biaya meterai. (F. 16 2 ,118.)

(4) Para pengurus harta boleh menuntut pembayaran yang ditentukannya kepada Para debitur untuk penggantian biaya pengiklanan dan pemberitahuan. Pasal 254.

(1) Pemasukan piutang kepada Para pengurus harta dilakukan dengan menyebutkan sifat dan jumlah piutang, disertai surat-bukti atau satinannya.

(2) Piutang-piutang yang tidak dikenakan penangguhan pembayaran tidak boleh dimasukkan. Akan tetapi bila piutang seperti itu dimasukkan juga, maka terhadap piutang-piutang tersebut dikenakan penangguhan pembayaran, dan hilanglah hak-hak istimewa, gadai atau hipoteknya. Tetapi hal itu semua tidak akan berlaku, bila sebelum diadakan pemungutan suara, piutang-piutang tersebut sudah ditarik kembali. (F. 230.)

(3) Para kreditur yang bersangkutan boleh meminta suatu tanda penyerahan dari pengurus harta. (F. 106, 139.) Pasal 255. Segala perhitungan yang telah dimasukkan itu harus dibandingkan oleh Para pengurus harta dengan catatan-catatan dan laporan-laporan pihak debitur; bila terdapat suatu keberatan tentang diterimanya suatu piutang, maka harus diadakan perundingan dengan pihak kreditur dan bersangkutan untuk menyerahkan surat-surat yang belum diterimanya dan meminta agar diperlihatkan semua catatan dan bukti yang asli. (F. 107, 222.) Pasal 256. Oleh para pengurus harta, piutang-piutang yang dimasukkan itu dibuat dalam satu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal para kreditur, jumlahnya piutang masing-masing beserta pewelaseannya, begitu pula apakah piutang tersebut dapat diakui atau dibantah. (F. 108, 222, 254, 260, 263.) Pasal 257.

(1) Piutang-piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar tersebut dengan perhitungan bunganya sampai pada hari penangguhan pembayaran itu dimulai. (F. 216.)

(2) Di sini berlaku pula pasal-pasal 125, 129-131 dan 132 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 258.

(1) Suatu piutang dengan syarat ditangguhkan boleh dimasukkan dalam daftar tersebut di atas dengan jumlah harga pada waktu penangguhan pembayaran dimulai.

(2) Bila antara para pengurus harta dan kreditur yang bersangkutan tersebut, maka piutang yang demikian untuk keseluruhannya dimasukkan sebagai bersyarat. (F. 126, 216, 232; KUHPerd. 1253 dst., 1263 dst.) Pasal 259.

(1) Suatu piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala, harus dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat penangguhan pembayaran itu mulai berlaku.

(2) Semua piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian sejak pengunduran pembayaran mulai berlaku, diperiakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut tadi. Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun, terhitung sejak mulai berlakunya penangguhan pembayaran itu, dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu setelah lewatnya waktu sejak saat tersebut.

(3) Dalam membuat perhitungan mengenai hal tersebut di atas, semata-mata hanya perlu diperhatikan saat dan cara pengangsurannya, keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh jika memang ada dan bila piutang yang bersangkutan mendatangkan bunga, perlu diperhatikan tinggi bunganya yang telah diperjanjikan itu. (F. 127; KUHPerd. 1268, 1271, 1766, 1772, 1774.) Pasal 260.

(1) Para pengurus harta wajib meletakkan salinan daftar di kepaniteraan raad van justitie dimaksud dalam pasal 256, agar dalam waktu tujuh hari sebelum diadakan rapat yang disebutkan dalam pasal 252, dapat dilihat dengan cumacuma oleh siapa saja yang menghendaknya.

(2) Peletakan di kepaniteraan tersebut dilakukan dengan cuma-cuma pula. Pasal 261.

(1) Raad van justitie atas permintaan Para pengurus harta atau karena jabatan, diperkenankan menunda pembicaraan dan pemungutan suara mengenai perdamaian tersebut sampai suatu hari kelak.

(2) Di sini berlaku pula pasal 253. Pasal 262.

(1) Dalam rapat tersebut, baik Para pengurus harta maupun Para ahli, kalau memang ada, harus memberikan laporan secara tertulis mengenai perdamaian yang ditawarkan itu. Dalam hal ini berlaku pula pasal 140.

(2) Piutang-piutang yang disampaikan kepada Para pengunis harta sesudah lewat tenggang waktu dimaksud dalam pasal 252-10, tetapi selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat diadakan, harus dimasukkan dalam daftar atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pihak Para pengurus harta maupun Para kreditur yang hadir tidak mengajukan keberatan.

(3) Piutang-piutang yang dimasukkan sesudahnya tidak akan dimasukkan

(4) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas tidak berlaku, bila ternyata kreditur berhalangan untuk melaporkan diri terlebih dahulu karena tempat tinggalnya jauh.

(5) Bila diajukan keberatan seperti dimaksud dalam ayat (2) di atas atau bila ada perselisihan tentang ada atau tidaknya halangan dimaksud dalam ayat (4) di atas, maka setelah meminta nasihat itu. Pasal 263.

(1) Dalam rapat tersebut Para pengurus harta berhak untuk menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang telah dilakukannya. (F. 222, 256.)

(2) Baik debitur pailit maupun kreditur yang hadir, diperkenankan mengadakan bantahan terhadap piutang-piutang yang telah diakui oleh Para pengurus harta baik seluruhnya maupun sebagian.

(3) Bantahan-bantahan atau pengakuan-pengakuan yang telah diadakan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar tersebut di atas. (F. 115, 122.) Pasal 264. Raad van justitie menentukan

apakah dan sampai jumlah berapakah, dari piutang-piutang yang dibantah oleh para kreditur perlu diadakan pemungutan suara. Pasal 265.

(1) Agar rencana perdamaian tersebut dapat diterima, dibutuhkan kesepakatan dua pertiga jumlah suara para kreditur yang diakui yang diakui dan diterima. (F. 141, 230, 257; KUHP 401.)

(2) Dalam hal ini berlaku pasal 142 dan pasal 143. Pasal 266.

(1) Suatu berita acara dari hal-hal yang diperbincangkan dalam rapat tersebut, harus memuat isi perdamaian, nama Para kreditur yang hadir, jumlah suara yang dikeluarkan oleh mereka, hasil pemungutan suara dan semua hal yang terjadi dalam rapat tersebut. Daftar para kreditur yang telah disusun oleh para pengurus harta, sebagaimana telah ditambah atau diubah selama perbincangan dalam rapat, setelah dibubuhi tanda oleh ketua panitera raad van justitie, harus dilampirkan pada berita acara

(2) Dalam waktu delapan hari setiap orang dapat melihat laporan tersebut di kepaniteraan dengan cuma-cuma. (F. 267, 271.) Pasal 267.

(1) Dalam waktu delapan hari sesudah akhir pemungutan suara, baik perdamaian tersebut maupun debitur pailit, diperkenankan mengajukan kepada Hooggerechtshof, agar diadakan perbaikan berita acara tersebut di atas, bila dari berkas perkara itu sendiri ternyata, bahwa raad van justitie telah menolak perdamaian tersebut secara tidak semestinya menurut hukum. (F. 274 dst.)

(2) Untuk kepentingan tersebut mereka harus mengajukan surat permohonan ke kepaniteraan raad van justitie yang bersangkutan. Panitera raad van justitie selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan surat dinas tercatat harus mengirimkan surat permohonan itu kepada panitera Hooggerechtshof.

(3) Bila Hooggerechtshof memperbaiki berita acara tersebut, maka dalam ketetapannya ditentukan pula hari, kapan raad van justitie akan mengadakan pemeriksaan terhadap pengesahan perdamaian tersebut; waktu yang ditetapkan tersebut tidak boleh lebih dari delapan hari dan paling lambat empat belas hari terhitung sejak ketetapan itu. Ketetapan tersebut di atas oleh para pengurus harta diberitahukan secara tertulis kepada para kreditur. Ketetapan ini mengakibatkan suatu pernyataan pailit yang telah dibuat berdasarkan pasal 27 ayat (4) batal demi hukum. (F. 279.) Pasal 268.

(1) Bila perdamaian tersebut telah diterima, baik para pengurus harta maupun setiap kreditur, diperkenankan menjelaskan alasan-alasan kehendak atau bantahannya terhadap pengesahan perdamaian tersebut. Dalam hal ini berlaku pula pasal 148 ayat (2).

(2) Raad van justitie dapat menetapkan hari pelaksanaan pemeriksaan mengenai pengesahan perdamaian dan hari tersebut harus ditetapkan segera. Pasal 269.

(1) Raad van justitie harus selekasnya memberi ketetapan disertai dengan alasan-alasannya.

(2) Raad van justitie harus menolak pengesahannya: 0 1 . bila seluruh harta kekayaan, terhitung di dalamnya benda- benda yang terhadapnya dikenakan hak penahanan, sangat melebihi jumlah yang diperjanjikan dalam perdamaian; 0 2 . bila tidak ada jaminan yang cukup untuk memenuhi kesepakatan itu; (F. 276.) 0 3 . bila ternyata perdamaian itu dicapai dengan penipuan, persekongkolan dengan seorang kreditur atau lebih, atau karena penggunaan upaya-upaya lainnya yang tidak jujur, tanpa memperdulikan apakah debitur pailit atau orang lain telah melakukan campur tangan dalam hal itu. (KUHPerd. 1328; KUHP 378, 400 dst.) 0 4 . bila upah atau persekot bagi para ahli dan para pengurus harta tidak dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran kepada mereka. (F. 247.)

(3) Raad van justitie berwenang pula untuk menolak Pengesahan perdamaian tersebut atas dasar hal-hal yang lain. (F. 149.)

(4) Bila raad van justitie yang menolak pengesahan tersebut di atas, dalam surat keterangannya dapat menyatakan kepailitan debitur yang bersangkutan. Bila pernyataan pailit itu tidak diputuskannya, maka penangguhan pembayaran berakhir segera setelah ketetapan yang menolak pengesahan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

(5) Dalam hal ini berlaku pasal-pasal 150, 151, dan 155. (F. 274, 277, 279.) Pasal 270. baginya berlaku penangguhan pembayaran tersebut. (F. 152, 230, 254 2.) Pasal 271. Suatu keputusan yang mengesahkan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dalam hubungannya dengan berita acara dimaksud dalam pasal 256 mengenai piutang yang tidak dibantah oleh debitur pailit, merupakan suatu alas-hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit dan mereka yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung perdamaian tersebut. (F. 154; Rv. 435 dst.) Pasal 272. telah ditawarkan itu, penangguhan pembayaran tidaklah berakhir dengan lewatnya tenggang waktu yang telah diberikan itu. (F. 156, 221.) Pasal 273. Penangguhan pembayaran berakhir sejak pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. (F. 156, 240, 243 dst., 2694 ,

274.) Pasal 274. Bila perdamaian tidak diterima, maka raad van justitie dengan keputusannya dapat menyatakan kepatitan debitur yang bersangkutan. Bila pernyataan pailit itu tidak diputuskan, berakhirilah penangguhan pembayaran setelah lewatnya tenggang waktu yang tidak digunakan seperti yang dimaksud dalam pasal 267 ayat (1), atau Hoogrechtshof menolak memperbaiki berita acara seperti yang dimaksud di atas. (F. 248, 267, 269, 275, 277.) Pasal 275. terhadap pernyataan pailit ini dalam waktu delapan hari setelah lewatnya tenggang waktu yang tidak digunakan tennaksud dalam pasal 267 ayat (1), atau Hoogrechtshof telah menolak (2) Permohonan banding disampaikan dengan surat permohonan kepada kepaniteraan raad van justitie yang menyatakan kepailitan tersebut. Surat permohonan tersebut diberlakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 8 ayat (5). Ketua Hoogrechtshof seketika itu harus menetapkan hari dan jam untuk melakukan pemeriksaan tentang hal tersebut. itu dan penetapan hari dan jam untuk pemeriksaan hal tersebut di atas, di dalam surat-surat kabar, di tempat dulu permohonan penangguhan pembayaran menurut pasal 215 diiklankan. Setiap kreditur berhak mengajukan diri pada waktu pemeriksaan tersebut. (F. 274, 279.) Pasal 276.

(1) Dalam hal pembatalan perdamaian berlakulah pula pasal 160 dan pasal 161. (F. 279.)

(2) Dalam putusan raad van justitie yang memutuskan batalnya perdamaian termaksud, harus juga dinyatakan kepailitan debitur yang bersangkutan. (KUHPerd. 1266 dst.; F. 269, 274, 277.) Pasal 277. Dalam kepailitan yang diputuskan berdasarkan pasal-pasal 269, 274 atau 276, tidak diperkenankan ditawarkan perdamaian. Bagian 3. Ketentuan-ketentuan Penutup. Pasal 278. Kecuali bila ditentukan sebaliknya, dan dengan tidak mengurangi kemungkinan pengajuan kasasi demi kepentingan undang-undang, maka dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam bab ini. (F. 214 2 , 222 2 , 223 dst., 225 2 , 243 dst., 247, 252, 261, 264.). Pasal 279. Permohonan-permohonan yang diajukan berdasarkan pasal-pasal 218, 221, 223, 240, 241, 244, 267 ayat (3), 275 dan 276 ayat (1), harus ditandatangani oleh seorang pengacara, kecuali bila hal tersebut di atas diajukan oleh para pengurus harta.